

RENSTRA REVISI

2013 - 2018



> Gemah Ripah Wibawa Mukti <



DISTARU



**DINAS PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, dapat menyelesaikan Dokumen **Perubahan** Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang (DISTARU) Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra DISTARU ini disusun guna memaparkan gambaran akan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung lingkup kebijakan **urus an wajib terkait Pelayanan Dasar yakni Urusan Penataan Ruang**, sejak terbentuknya Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Adanya perubahan bentuk organisasi perangkat daerah dan kewenangan yang ditangani oleh DISTARU, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan melakukan Perubahan RENSTRA, dengan *mereviuw* kembali capaian kinerja pada RPJMD 5 (*lima*) tahun sebelumnya (2009-2013), yang akan dijadikan panduan dan



pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan analisa apakah terdapat kesenjangan, gap pelayanan publik, pelayanan bidang apa saja yang telah tercapai, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan, kemudian pelayanan bidang apa saja yang belum tercapai dan faktor penyebab belum berhasilnya pelayanan tersebut.

Hasil analisa tersebut dipergunakan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah (DISTARU) ditinjau dari aspek pelayanan periode sebelumnya, khususnya saat berbentuk ***nomenklatur lama yakni Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP) Kota Bandung, pada RPJMD tahun berjalan (2014, 2015 & 2016).***

Perubahan Renstra DISTARU ini merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah) Kota Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014, ***yang juga telah diubah*** berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2017, untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional, regional (Provinsi) dan peraturan perundang-undangan, serta sinergitas dengan capaian program pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai bahan evaluasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah ***terutama pada 2 (dua) tahun terakhir pada periode 2013-2018.***

Dokumen Perencanaan ini tentu saja masih banyak terdapat beberapa kekurangan, yang disebabkan beberapa indikator kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan), yang perlu disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Masukan dan saran perbaikan akan sangat kami perlukan guna penyusunan Perubahan Renstra Distaru 2013-2018 ini, sehingga pada saatnya nanti Perubahan Renstra Distaru ini dapat mencapai hasil sesuai peraturan yang berlaku dan dapat memberikan hasil yang baik bagi pelayanan DISTARU kepada masyarakat Kota Bandung sesuai kewenangan dan tugas fungsinya.

Akhirnya kami berharap agar Perubahan Renstra Dinas Penatanan Ruang Kota Bandung 2013-2018 ini menjadi dokumen Perencanaan Pembangunan yang lebih baik dan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah (pembangunan yang berkelanjutan), walaupun terdapat perubahan bentuk organisasi perangkat daerah dan perubahan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsinya, untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi Kota Bandung.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA DINAS
PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199703 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen lainnya	9
1.3 Landasan Hukum	18
1.4 Maksud dan Tujuan	24
1.4.1. Maksud	24
1.4.2. Tujuan	25
1.5 Sistematika Penulisan	25
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 29
2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Perangkat Daerah	29
2.2 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	35
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2017	41
2.3.2 Kinerja Layanan Publik/IKM	47
2.3.3 Kinerja Layanan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota	53
2.3.4 Kinerja Layanan Perangkat Daerah Bidang Pemanfaatan Ruang Kota	58
2.3.5 Kinerja Layanan Perangkat Daerah Bidang Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kota	65
2.3.6 Kinerja Layanan Perangkat Daerah UPT Pengelolaan Pemakaman	71
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	80
2.4.1 Analisis Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	81
2.4.2 Analisis RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013 - 2018	85
2.4.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW dan RDTR Kota Bandung	86

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	91
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	93
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	96
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	102
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	103
3.5 Penentuan Isu Srategis	113
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	119
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	126
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	130
BAB VII PENUTUP	151

DAFTAR TABEL

		Halaman	
Tabel	2.1	Data Pemakaman Tahun 2017 Jenis TPU dan Luas Lahan	37
Tabel	2.2	Data Pemakaman Tahun 2017 Penggunaan Luas Lahan	38
Tabel	2.3	Data Pemakaman Tahun 2017 Jumlah Makam	39
Tabel	2.4	Realisasi Belanja Langsung Kegiatan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Dinas Penataan Ruang Kota Bandung	41
Tabel	2.5	Rekapitulasi Per Bidang (Realisasi Penyerapan Anggaran Per 31 Desember 2017)	44
Tabel	2.6	Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman Tahun 2017 Pada UPT Pengelolaan Pemakaman	46
Tabel	2.7	Rekap Per Wilayah UPT Pengelolaan Pemakaman I s/d IV	46
Tabel	2.8	Total Hasil Survey IKM Terhadap Layanan KRK	51
Tabel	2.9	Total Hasil Survey IKM Terhadap Layanan RTBG	52
Tabel	2.10	Anggran dan Realisasi TA. 2017 Pada Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota	55
Tabel	2.11	Anggran dan Realisasi TA. 2017 Pada Bidang Pemanfaatan Ruang Kota	60
Tabel	2.12	Anggran dan Realisasi TA. 2017 Pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	67
Tabel	2.13	Kegiatan Hasil Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2017	68
Tabel	2.14	Rekapitulasi Permohonan Salinan, Spiltzing, dan Keterangan Izin Mendirikan Bangunan	70
Tabel	3.1	Kriteria Penetapan Isu Strategis Bagi perangkat Daerah	92
Tabel	3.2	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung	103
Tabel	4.1	Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 2014-2016 (Struktur OPD Lama)	123
Tabel	4.2	Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Cipta	124

	Karya Kota Bandung 2017-2018 (Struktur OPD Baru)		
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	126
Tabel	6.1	Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (Struktur OPD Lama/Tahun 2014-2015-2016)	131
Tabel	6.2	Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Struktur OPD Baru/Tahun 2017-2018)	145
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota bandung yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	149

DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 1. 1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	10
Gambar 1. 2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	13
Gambar 2. 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung	34
Gambar 2. 2	Penghargaan Ombudsman RI Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	47
Gambar 2. 3	Penghargaan <i>Mark Plus Incorporation</i> untuk katagori <i>Public Services</i> .	48
Gambar 2. 4	Pencapaian Terbaik Implementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	48
Gambar 3. 1	Peta Stadia Perkembangan Kawasan Terbangun Kota Bandung Tahun 1906 - 2000	94
Gambar 3. 2	Peta Sebaran Kawasan Terbangun Metropolitan Bandung Raya	95
Gambar 3. 3	Peta Citra Metropolitan Bandung Area	107
Gambar 3. 4	Peta Kawasan Metropolitan Bandung Area	113
Gambar 4. 1	Arsitektur Kinerja Pembangunan daerah	121

DAFTAR GRAFIK

		Halaman	
Grafik	2.1	Data ASN Distaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Grafik	2.2	ASN Distaru Menurut Klasifikasi Kepegawaian	36
Grafik	2.3	ASN Distaru Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Grafik	2.4	ASN Distaru Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	36
Grafik	2.5	ASN Distaru Berdasarkan Diklat Penjenjangan	37
Grafik	2.6	Aspek Pendanaan Renstra Sebelumnya (2009-2013)	40
Grafik	2.7	Aspek Pendanaan Renstra Tahun Berjalan (2014-2015 & 2016)	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.¹

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.²

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.³

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :⁴

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 1 Angka 21.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 22.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 7.

- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/**Kelurahan**, Kecamatan, Daerah kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.⁵ Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara konsisten.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatana holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 8.

dimensi keruangan dalam perencanaan.⁶

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.⁷

Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 272 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, hal yang paling mendasar adalah perubahan pada pembagian urusan pemerintahan daerah, yakni klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni: (i) urusan pemerintahan absolut, (ii) urusan pemerintahan konkuren, dan (iii) urusan pemerintahan umum. Tentunya hal ini akan berdampak

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 9.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 29.

pada perubahan pembagian urusan, kewenangan serta Perangkat Daerah penanggung jawab pada setiap urusan tersebut.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANG dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Pada prinsipnya apabila sudah tersusun Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, maka akan disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELTIBANG untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi oleh BAPPELITBANG ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappelitbang akan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELTIBANG untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.⁸

Pada tahun 2016 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang secara signifikan telah berdampak pada terjadinya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 121 diolah,

Bandung. Pemerintah Kota Bandung menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Sebagai implikasi terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tersebut maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan Renstra Perangkat Daerah (DISTARU) 2013-2018, perlu dilakukan perubahan, disesuaikan dan diselaraskan kembali.

Pemerintah Kota Bandung dalam merencanakan pembangunan jangka panjang, juga telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik untuk periode tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung. RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014.

Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) Kota Bandung Tahun 2013-2018 telah dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung NomorTahun 2017 tentang Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018, ditetapkan Visi Daerah, yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun

2013-2018 tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Pemerintah kota harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota yang sesuai dengan rencana kota.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan yang baik tersebut, Pemerintah Kota Bandung membentuk Dinas Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Penataan Ruang sebagai suatu bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung memiliki tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Walikota 1383 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Dinas Penataan Ruang Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penataan ruang dan pengelolaan pemakaman. Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Penataan Ruang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari pedoman yang telah dijabarkan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Selanjutnya dengan adanya kewenangan urusan pelayanan pemakaman telah pula dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Khusus untuk Urusan Pengelolaan Pemakaman diatur pada Pasal 3 huruf d (Pembagian UPT Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Wilayah) dan Pasal 17 (tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Pemakaman).

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang ini diperlukan sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJP dan RPJMD serta sekaligus merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup tugas/wewenang Dinas Penataan Ruang, disesuaikan dan diselaraskan dengan Perangkat Daerah yang baru, berdasarkan perubahan norma hukum yakni Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Perubahan Renstra DISTARU (Dinas Penataan Ruang) Kota Bandung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga strategi yang akan

dijalankan dalam sisa kurun waktu 2017 dan 2018 pada tahun periode Kepala Daerah saat ini.

Perubahan mendasar pada bentuk Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 adalah :

- a. Sebelumnya nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya/Distarcip, dengan struktur sebanyak 6 (enam) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 18 (delapan belas) Kepala Seksi, 6 (enam) Koodinator Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- b. Nama baru Nomenklatur Perangkat Daerah (PD) adalah : DISTARU (Dinas Penataan Ruang) Kota Bandung, dengan struktur sebanyak 3 (tiga) Kepala Bidang, 9 (sembilan) Kepala Seksi, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, *ditambah dengan 4 (empat) Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman*, 4 Kepala Sub Bagian TU pada UPT Pengelolaan Pemakaman, 6 (enam) Koodinator Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- c. Hal yang sangat mendasar adalah beralihnya urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni *perumahan rakyat dan kawasan permukiman*, yang berubah nomenklatur menjadi Perangkat Daerah baru yaitu DPKP3 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan);
- d. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar Penataan Ruang dan melaksanakan pengelolaan pemakaman.⁹

⁹ Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1,2, dan 3, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemakaman tidak termasuk dalam Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang 2013-2018 ini mengacu pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Lainnya.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan *Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018* masih tetap berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, serta *Revisi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018*. Agar *Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018* selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antar waktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini, dan terdapat keterkaitan dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.

*Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan*



a. **Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Bandung.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan pada Pasal 11 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah tersebut adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.¹⁰

¹⁰ Permendagri No. 86 Tahun 2017, Pasal 13 Ayat (1).


Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bandung).

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Tujuan dan Sasaran, Program, Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan pada perangkat daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan PD pada akhir periode Renstra PD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi. misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra PD tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.2.
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



b. Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah pada Provinsi.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan**

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dibagi menjadi urusan yang terkait dengan Pelayanan Dasar dan NON Pelayanan Dasar. ***Urusan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib terkait Pelayanan Dasar.*** Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 37 Ayat (3) huruf c.

Renstra Perangkat Daerah (Dinas Penataan Ruang Kota Bandung) terkait dengan Renstra Kementerian/Lembaga, maka harus memperhatikan Renstra pada Kementerian pada tingkat Pusat yakni Kementerian Agraria, Tata Ruang dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional 2015-2019.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah/Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dengan Renstra Provinsi Jawa Barat juga perlu memperhatikan arah kebijakan pembangunan

bidang penataan ruang, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan (pelayanan dasar) yakni Penataan Ruang.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penataan Ruang pada Provinsi Jawa Barat adalah **Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang** berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, akan dijabarkan lebih rinci berdasarkan tahapan setiap tahun atau dituangkan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Keterkaitan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yakni perlunya konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan dalam menyusun rencana program kegiatan setiap tahunnya sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga capaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah dapat direalisasikan.

d. Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Lainnya.

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Distaru) Tahun 2013-2018, juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Bandung, yaitu:

1. Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
5. Revisi RPJMD Kota Bandung 2013-2018;

6. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kota Bandung seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, terkait dengan Bandung Metropolitan Area;
7. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung;
8. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

- 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;

- 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
- 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Selain itu secara lebih detail penyusunan renstra perangkat daerah juga harus mengacu pada penelaahan rencana tata ruang dengan mematuhi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035.

Dalam menyusun Renstra ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
38. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;

41. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
42. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak;
43. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031;
44. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;
45. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
46. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Bandung No.19 Tahun 2011 Tentang ketentuan Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat dan retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
47. *Peraturan Daerah Kota Bandung NomorTahun 2017 tentang Revisi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018;*
48. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Hijau;
49. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung

Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

50. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1073 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan dan Diskresi Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
51. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
52. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada periode Tahun 2013 - 2018 adalah untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kota Bandung dalam upaya tetap menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuensi sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, berdasarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, kemudian diselaraskan dengan perubahan bentuk pada organisasi perangkat daerah dan kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan, aturan perundang-undangan yang lebih baru serta kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian efektif.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penataan Ruang adalah untuk memberikan arahan bagi seluruh dimensi program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang pada periode tahun 2013-2018, terutama guna memberikan pedoman dalam pembangunan pada sisa masa pemerintahan Kepala Daerah untuk masa 2 (dua) tahun yakni 2017 dan 2018, diselaraskan dan disesuaikan dengan adanya perubahan norma hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung serta Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Pedoman tersebut merupakan arah dan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang meliputi Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota, Bidang Pemanfaatan Ruang Kota, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta urusan dalam Pengelolaan Pemakaman, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (DISTARU) dapat mendukung dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Bandung.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang mengacu pada Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 7 (Tujuh) Bab, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renja Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DISTARU.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja pelayanan dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan yang terkait dengan kewenangan urusan pemerintahan bidang penataan ruang pada Perangkat Daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi dan identifikasi penentuan isu-isu strategis pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Telaahan terhadap Visi, Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu Strategis.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, terutama untuk review tahun 2017-2018 yang menyesuaikan dengan tugas fungsi serta kewenangan berdasarkan bentuk baru Perangkat Daerah.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahunan, khususnya perubahan strategi arah dan kebijakan tahun 2017-2018 berdasarkan bentuk baru Perangkat Daerah sesuai ketentuan.



BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DARAH

Pada bagian ini dikemukakan tentang indikator kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam kurun lima (5) tahun, dan yang menjadi prioritas adalah dua (2) tahun mendatang (2017-2018), sisa masa jabatan Kepala Daerah, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang pada REVISI RPJMD, diselaraskan dengan perubahan bentuk organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB 8 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, telah terbentuk Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (DISTARU), sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, terutama dalam pelaksanaan urusan penataan ruang dan pengelolaan pemakaman.

Pelaksanaan urusan kewenangan termasuk telah diatur dalam Peraturan Wali Kota 1383 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penataan ruang dan pengelolaan pemakaman.

Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Penataan Ruang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari pedoman yang telah dijabarkan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Selanjutnya dengan adanya kewenangan urusan pelayanan pemakaman telah pula dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Khusus untuk Urusan Pengelolaan Pemakaman diatur pada Pasal 3 huruf d (Pembagian UPT Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Wilayah) dan Pasal 17 (tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Pemakaman).

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota 1383 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

Dinas Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penataan ruang dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas termasuk, Kepala Dinas Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penataan ruang dan pemakaman;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;

- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
- n. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- o. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- p. merumuskan kebijakan teknis daerah lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- q. melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan kesekretariatan, perencanaan tata ruang kota, pemanfaatan tata ruang kota serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- r. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- s. merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup penataan ruang dan pemakaman;

- t. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- u. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- v. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- w. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- x. melaksanakan tugas lainnya dari Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Wali Kota 1383 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Data Informasi;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kota;
 - 3. Seksi Perencanaan Prasarana Kota.
- c. Bidang Pemanfaatan Ruang Kota, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota;
 - 2. Seksi Pengelolaan Teknis Bangunan Negara;
 - 3. Seksi Elemen dan Dekorasi Kota.

- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan;
 - 2. Seksi Pengusutan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan;
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Evaluasi Tata Ruang dan Bangunan.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebagai berikut :

Gambar 2.1.




2.2. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penataan Ruang Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak **346** (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam*) orang, yang terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
 - a. Esselon II b : 1 orang
 - b. Esselon III a : 1 orang
 - c. Esselon III b : 3 orang
 - d. Esselon IV a : 15 orang
 - e. Esselon IV b : 4 orang
2. Jabatab Fungsional :
 - a. Fungsional Umum : 318 orang
 - b. Fungsional Perencana : 4 orang


Adapun komposisi pegawai pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung per bulan Januari 2017 adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan




¹⁰ Sumber Diolah dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi Per Januari 2017


2. Berdasarkan Klasifikasi Kepegawaian




3. Berdasarkan Jenis Kelamin



4. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang



5. Berdasarkan Diklat Perjenjangan



6. Data Pengelolaan Pemakaman Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Khusus untuk Urusan Pengelolaan Pemakaman **diatur pada Pasal 3 huruf d (Pembagian UPT Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Wilayah)**, terlihat pada data Tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Data Pemakaman Tahun 2017
Jenis TPU dan Luas Lahan *)

No	Nama TPU (UPT Wilayah) UPT WILAYAH I	Jenis TPU	Tahun Berdiri	Luas Pemakaman (M2)		
				Luas Makam	Lahan Yg Digunakan	Sisa Lahan
A						
1	CIBARUNAY	Muslim	1982	17.500	15.500	2.000
2	SIRNARAGA	Muslim	1920	131300	96.000	35.300
3	PANDU	Non Muslim	1932	83.000	69.945	13.055
B	UPT WILAYAH II					
4	RANCACILI	Muslim	1990	30.005	29.305	700
5	GUMURUH	Muslim	1944	16.400	9.900	6.500
6	CIBURUY	Muslim	1965	23.000	7.000	16.000
7	MALEER	Muslim	1944	79.534	55.000	24.534

C	UPT WILAYAH III					
8	CIKUTRA	Muslim	1950	117.800	77.696	40.104
9	NAGROG	Muslim	1990	240.000	69.250	170.750
10	CIKADUT	Non Muslim	1918	540.000	240.446	289.554
D	UPT WILAYAH IV					
11	LEGOK CISEUREUH	Muslim	-	9/700	7.400	2.300
12	ASTANA ANYAR	Muslim	-	60.348	31.700	28.648
13	BBK CIPARAY	Muslim	-	39.000	24.946	14.054

*Tabel 2.2.
Data Pemakaman Tahun 2017
Penggunaan Luas Lahan *)*

No	Nama TPU (UPT Wilayah)	Pemakaian Lahan TPU
A	UPT WILAYAH I	
1	CIBARUNAY	Bangunan Kantor TPU, Rumah/ Bangunan Liar Penduduk
2	SIRNARAGA	Rencana Kolam Retensi 8.000 m2/DPU, Bangunan Kantor TPU, Rumah/Bangunan Liar Penduduk, Fasos/Fasum
3	PANDU	Bangunan Kantor UPT/TPU, Kantor Terra Ulang (DISINDAG), Fasos/Fasum/Jalan, Bangunan Liar, sekitar 4 RT, kurang lebih sebanyak 400 KK
B	UPT WILAYAH II	
4	RANCACILI	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum/Jalan
5	GUMURUH	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum/Jalan, Bangunan Liar/Rumah Penduduk Lahan Sengketa
6	CIBURUY	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum/Jalan, Bangunan Liar/Rumah Penduduk Lahan Sengketa
7	MALEER	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum/Jalan, Bangunan Liar/Rumah Penduduk Lahan Sengketa
C	UPT WILAYAH III	
8	CIKUTRA	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum, Rumah Warga, Musholla
9	NAGROG	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum
10	CIKADUT	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum, Rumah Warga, Musholla
D	UPT WILAYAH IV	
11	LEGOK CISEUREUH	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum
12	ASTANA ANYAR	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum, Bangunan Liar/Rumah Warga
13	BBK CIPARAY	Bangunan Kantor UPT/TPU, Fasos/Fasum, Bangunan Liar/Rumah Warga

Tabel 2.3.
Data Pemakaman Tahun 2017
*Jumlah Makam *)*

No	Nama TPU (UPT Wilayah)	Jumlah Makam					
		Aktif	Non Aktif	Cadan gan	Tum-pang	SKTM/ Mr.X	Total
A	UPT WILAYAH I						
1	CIBARUNAY	6.335	1.584	10	257	1.400	9.586
2	SIRNARAGA	36.694	11.780	420	380	1.400	50.674
3	PANDU	16.679	1.853	901	28	0	19.461
B	UPT WILAYAH II						
4	RANCACILI	5.400	237	210	0	0	5.847
5	GUMURUH	5.000	3.230	117	0	0	8.347
6	CIBURUY	5.000	1.086	38	0	0	6.124
7	MALEER	9.000	7.924	9	0	0	16.933
C	UPT WILAYAH III						
8	CIKUTRA	20.800	10.000	2.100	0	239	33.139
9	NAGROG	8.570	920	724	0	384	10.598
10	CIKADUT	2.080	522	90	0	0	2.692
D	UPT WILAYAH IV						
11	LEGOK CISEUREUH	1.500	2.063	32	33	0	3.628
12	ASTANA ANYAR	7.194	7.773	157	31	0	15.155
13	BBK CIPARAY	2.692	9.426	30	30	0	12.178
JUMLAH		126.944	58.398	4.838	759	3.423	194.362

*)Sumber Data : Diolah sementara dari Laporan Hasil Rapat Bapak Sekretaris dengan Kepala UPT, sebagai bahan Ekspose Pimpinan dalam rangka Kebutuhan Penyusunan RKA 2018.


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah terkait dengan Realisasi Anggaran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya pada Renstra 5 Tahun sebelumnya (Tahun 2009-2013) dan Renstra Tahun Berjalan (Tahun 2014 – 2016) saat masih nomenklatur lama, berdasarkan komposisi APBD Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.a. dan Tabel 2.b.


Pendanaan tersebut sebagai bahan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas dengan memperbandingkan aspek pembiayaan/pendanaan Renstra sebelumnya (Tahun 2009-2013), dan Renstra Tahun Berjalan (Tahun 2014 – 2016) saat masih

nomenklatur lama sebelum berubah menjadi Perangkat Daerah baru berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016.

*Grafik 2.6.
Aspek Pendanaan Renstra Sebelumnya (2009-2013)*



*Grafik 2.7.
Aspek Pendanaan Renstra Tahun Berjalan (2014-2015 & 2016)*



Tabel tersebut juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan pada Perangkat Daerah, terutama dalam periode 4 (*empat*) tahun *terakhir*, dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis Dinas pada Renstra Perubahan pada Dinas Penataan Ruang.

Selanjutnya kinerja pelayanan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada awal tahun 2017 (*nomenklatur baru*), dalam melaksanakan kewenangan urusan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pemakaman pada tahun 2017 **sejak terbentuknya struktur baru Perangkat Daerah** berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, dapat digambarkan sebagai berikut:

2.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Dinas Penataan Ruang pada Tahun 2017 Realisasi Anggaran dapat digambarkan pada tabel dibawah:

*Tabel 2.4.
Realisasi Belanja Langsung Kegiatan
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
Dinas Penataan Ruang Kota Bandung*

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
A.	SEKRETARIAT	23.757.781.168	17.098.872.379	71,97%
I	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	9.041.273.477	6.582.632.920	72,81%
	Kegiatan :			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.361.395.514	795.935.446	58,46%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	566.920.640	520.355.581	91,79%
3	Penyediaan Alat Tulis kantor	556.592.643	462.277.915	83,05%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	537.753.261	365.272.850	67,93%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.969.175.214	2.959.188.100	74,55%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.836.000	67.136.000	96,13%
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	402.066.000	217.668.700	54,14%

8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.048.115.000	707.913.808	67,54%
9	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	529.419.205	486.884.520	91,97%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.333.688.449	4.005.199.179	63,24%
	Kegiatan :			
10	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	2.744.628.209	1.975.706.393	71,98%
11	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	2.035.451.200	983.458.618	48,32%
12	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	120.000.000	55.494.518	46,25%
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	694.926.060	517.704.650	74,50%
14	Pembangunan Sistem Pelayanan dan Database Terpadu	738.682.980	472.835.000	64,01%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.054.795.280	760.914.000	72,14%
	Kegiatan :			
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	319.511.280	202.950.000	63,52%
16	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	735.284.000	557.964.000	75,88%
IV	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	150.000.000	144.136.300	96,09%
	Kegiatan :			
17	Pemeliharaan Taman	150.000.000	144.136.300	96,09%
V	Program Peningkatan Kualitas Dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan	164.198.815	156.981.000	95,60%
	Kegiatan :			
18	Pembangunan Media Center	164.198.815	156.981.000	95,60%
B.	UPT PENGELOLAAN PEMAKAMAN (WILAYAH I, II, III, IV)	7.013.825.147	5.449.008.980	77,69%
I	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	7.013.825.147	5.449.008.980	77,69%
	Kegiatan :			
1	Pemberian Perijinan Pemakaman	277.274.500	169.520.500	61,14%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.681.721.098	659.678.580	39,23%
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	5.054.829.549	4.619.809.900	91,39%

C.	BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG KOTA	10.704.158.596	8.362.971.115	78,13%
I	<i>Program Perencanaan Tata Ruang</i>	10.704.158.596	8.362.971.115	78,13%
	Kegiatan :			
1	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	850.643.750	688.124.350	80,89%
2	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	1.582.252.900	922.095.360	58,28%
3	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	975.290.000	753.768.505	77,29%
4	Survey dan Pemetaan	6.340.418.087	5.339.003.000	84,21%
5	Kajian Pertimbangan Pengenaan Diskresi	456.650.000	211.340.000	46,28%
6	Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota	498.903.859	448.639.900	89,93%
D.	BIDANG PEMANFAATAN RUANG KOTA	31.820.784.481	5.013.117.705	15,75%
I	<i>Program Pemanfaatan Ruang</i>	11.770.250.556	726.071.500	6,17%
	Kegiatan :			
1	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	468.665.000	300.025.000	64,02%
2	Kegiatan Pembangunan Sarana Perkantoran dan Peribadatan *)	11.301.585.556	426.046.500	3,77%
3	Kegiatan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Bandung	0	0	0
II	<i>Program Peningkatan Kualitas Dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan</i>	19.604.221.025	3.953.601.005	20,17%
	Kegiatan :			
4	Pendataan dan Penggambaran Bangunan PEMKOT.	138.290.200	110.600.000	79,98%
5	Pendataan Bangunan	397.607.500	303.006.000	76,21%
6	Penyusunan Raperda Tentang Bangunan	436.152.477	318.837.500	73,10%
7	Penyusunan Detail Engineering Design	558.987.000	431.465.000	77,19%
8	Kajian Penelitian Tentang Bangunan Gedung	1.038.321.040	685.200.405	65,99%
9	Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Kota Lama **)	6.519.107.276	2.104.492.100	32,28%
10	Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Alun-Alun Cibiru ***)	10.515.755.532	0	0,00%
III	<i>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</i>	446.312.900	333.445.200	74,71%
	Kegiatan :			

11	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	446.312.900	333.445.200	74,71%
E.	BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	2.274.513.729	1.543.613.524	67,87%
I	<i>Program Peningkatan Kualitas Dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan</i>	1.555.862.768	958.740.034	61,62%
	Kegiatan :			
1	Pengawasan Bangunan	379.609.360	213.294.424	56,19%
2	Penertiban Bangunan	1.176.253.408	745.445.610	63,37%
	<i>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</i>	718.650.961	584.873.490	81,38%
	Kegiatan :			
3	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	718.650.961	584.873.490	81,38%
TOTAL ANGGARAN DISTARU TA 2017 (BELANJA LANGSUNG)		68.557.237.974	32.018.574.723	46,70%

Tabel 2.5.

*Rekapitulasi Per Bidang :
(Realisasi Penyerapan Anggaran Per 31 Desember 2017)
Berdasarkan Anggaran Perubahan TA. 2017
Dinas Penataan Ruang Kota Bandung*

A.	SEKRETARIAT <i>Terdiri dari : 5 PROGRAM dan 18 KEGIATAN</i>	23.757.781.168	17.098.872.379	71,97%
B.	UPT PENGELOLAAN PEMAKAMAN (WILAYAH I, II, III, IV) <i>Terdiri dari : 1 PROGRAM dan 3 KEGIATAN</i>	7.013.825.147	5.449.008.980	77,69%
C.	BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG KOTA <i>Terdiri dari : 1 PROGRAM dan 6 KEGIATAN</i>	10.704.158.596	8.362.971.115	78,13%
D.	BIDANG PEMANFAATAN RUANG KOTA <i>Terdiri dari : 3 PROGRAM dan 11 KEGIATAN</i>	31.820.784.481	5.013.117.705	15,75%
E.	BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG <i>Terdiri dari : 2 PROGRAM dan 3 KEGIATAN</i>	2.274.513.729	1.543.613.524	67,87%
TOTAL ANGGARAN DISTARU TA 2017 (BELANJA LANGSUNG)		68.557.237.974	32.018.574.723	46,70%

Dari total Belanja Langsung Distaru TA. 2017 sebesar Rp. 68.557.237.974,- Realisasinya sebesar Rp. 32.018.574.723,- atau sekitar **46,70 %**.

Kegiatan yang tidak tercapai realisasi anggaran antara lain :

1. *Kegiatan Pembangunan Sarana Perkantoran dan Peribadatan dari Anggaran sebesar **Rp. 11.301.585.556,-** hanya diserap sebesar **Rp. 426.046.500 (atau sekitar 3,77%)**.**11*
2. *Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Kota Lama dari Anggaran sebesar **Rp. 6.519.107.276,-** HANYA DISERAP **sebesar Rp. 2.104.492.100 (atau sekitar 32,28%)**, Diusulkan menjadi Utang Kewajiban dan Dianggarkan Kembali TA.2018 (Perubahan Anggaran 2018).**12*
3. *Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Alun-Alun Cibiru dari Anggaran sebesar **Rp. 10.515.755.532,-** belum terserap sama sekali (0%), disebabkan ada beberapa faktor Eksternal yang mempengaruhi sehingga anggaran tidak terserap; ***13*

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2017 juga melaksanakan urusan pengelolaan pemakaman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Bandung No.19 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat. Adapun perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak dari sektor Retribusi Pemakaman adalah sebagai berikut:

¹¹ Lihat Tabel 2.4. D. Angka 2.

¹² Lihat Tabel 2.4. D. Angka 9.

¹³ Lihat Tabel 2.4. D. Angka 10.

*Tabel 2.6.
Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman Tahun 2017
Pada UPT Pengelolaan Pemakaman*

No	Nama TPU (UPT Wilayah)	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	(%) Prosentase
A	UPT WILAYAH I	1.224.725.000	1.110.132.000	90,64%
1	CIBARUNAY	203.440.000	141.375.000	69,49 %
2	SIRNARAGA	552.865.000	621.897.000	112,49 %
3	PANDU	468.420.000	346.860.000	74,05 %
B	UPT WILAYAH II	906.380.000	895.535.000	98,80%
4	RANCACILI	272.060.000	334.700.000	123,02%
5	GUMURUH	211.440.000	193.275.000	91,41%
6	CIBURUY	191.440.000	131.440.000	68,66%
7	MALEER	231.440.000	236.120.000	102,02%
C	UPT WILAYAH III	904.245.000	1.062.425.000	117,49%
8	CIKUTRA	555.805.000	625.275.000	112,50%
9	NAGROG	288.440.000	417.895.000	144,88%
10	CIKADUT	60.000.000	19.255.000	32,09%
D	UPT WILAYAH IV	656.320.000	653.500.000	99,57%
11	LEGOK CISEUREUH	179.440.000	105.940.000	59,04%
12	ASTANA ANYAR	252.440.000	408.765.000	161,93%
13	BBK CIPARAY	224.440.000	138.795.000	61,84%
E	LAYANAN AMBULAN	10.644.000	28.955.000	272,03%
	Lokasi Ambulan di TPU PANDU	10.644.000	28.955.000	272,03 %
TARGET PAD TA. 2017		3.702.314.000	3.750.547.000	101,30 %

*Tabel 2.7.
Rekap Per Wilayah UPT Pengelolaan Pemakaman I Sampai IV*

No	Target PAD	Realisasi PAD	(%)	Wilayah
1	1.224.725.000	1.110.132.000	90,64%	UPT I
2	906.380.000	895.535.000	98,80%	UPT II
3	904.245.000	1.062.425.000	117,49%	UPT III
4	656.320.000	653.500.000	99,57%	UPT IV
5	10.644.000	28.955.000	272,03%	AMBULAN
	3.702.314.000	3.750.547.000	101,30%	

2.3.2. Kinerja Layanan Publik Tahun 2017

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, pada tahun 2013 sebelum terbentuk Perangkat Daerah baru (Tahun 2017), dan masih bernama Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya/DISTARCIP Kota Bandung, telah menetapkan standar Pedoman Mutu Nomor: PM/Distarcip-01 tertanggal 1 Oktober 2013, yang menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi Dinas dan aparatur jajarannya memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) layanan publik secara berkesinambungan. SMM tersebut mengacu persyaratan standar ISO 9001:2008, SMM ISO 9001:2008.

Pada tahun 2014 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung juga telah mendapatkan penghargaan berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dari Ombudsman Republik Indonesia.

Gambar 2.2.

Penghargaan Ombudsman RI Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik



Pada tahun 2016 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya juga mendapatkan penghargaan terkait pelayanan publik dari sebuah lembaga swasta dan independent yakni : *Mark Plus Incorporation* untuk katagori *Public Services*.

Gambar 2.3.

Penghargaan *Mark Plus Incorporation* untuk katagori *Public Services*



Pada tahun 2016 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya juga mendapatkan penghargaan atas Pencapaian Terbaik Implementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 2.4.

Pencapaian Terbaik Implementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung



Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dengan kewenangan baru sejak tahun 2017, melaksanakan urusan penataan ruang dan pengelolaan pemakaman senantiasa berkomitmen untuk melanjutkan sistem mutu manajemen tersebut dan telah diaplikasikan pada layanan sistem *online* dalam penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK), yang merupakan layanan di Bidang Perencanaan dan Tata Ruang sebagai proses utama dan Sekretariat (Loket Layanan Publik) sebagai proses pendukung.

Loket Pelayanan Publik pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung merupakan salah satu proses tahapan pemberian Rekomendasi Teknis untuk persyaratan memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang di proses oleh Perangkat Daerah lainnya yakni DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Adapun loket yang terdapat pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, saat ini adalah :

1. *Loket Pengaduan Masyarakat.*

Melayani masyarakat dan menerima pengaduan terkait pelanggaran tata ruang dan bangunan secara cepat, tepat, adil, dan profesional, ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan.

Output loket pengaduan masyarakat ini adalah tindak lanjut atas pengaduan terkait pelanggaran tata ruang dan bangunan yang disampaikan oleh masyarakat, di cek lapangan oleh bidang pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan, di klarifikasi pelanggarannya dan diselesaikan untuk pengurusan rekomendasi teknisnya agar mendapatkan IMB sesuai ketentuan dan mematuhi yang diatur dalam pembuatan IMB.

2. *Loket Pelayanan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Site Plan.*

Menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi Keterangan Rencana Kota dan Site Plan.

Output loket ini adalah tersedianya Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Site Plan bagi masyarakat/Pemohon.

3. *Loket Layanan Pengukuran.*

Menyelenggarakan Pelayanan Pengukuran, Pemetaan Dan Ploting Peta.

Output loket Layanan Pengukuran ini adalah terukurnya tanah yang dimohon sesuai dengan kaidah teknis kadastral (sesuai dengan batas-batas tanah yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional/BPN) dan kaidah yuridis

4. *Loket Verifikasi Gambar Rencana Bangunan.*

Melaksanakan pelayanan persetujuan teknis dan penetapan dokumen verifikasi gambar rencana bangunan yang sesuai dengan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan dan lingkungannya.

Output loket layanan ini adalah terverifikasinya gambar rencana bangunan sebagai salah satu persyaratan imb.

5. *Loket Pelayanan Informasi dan Rencana Kota.*

Memberikan pelayanan informasi mengenai penataan ruang dan rencana kota berupa garisan rencana kota, zonasi dan intensitas bangunan.

Output loket layanan ini adalah tersampainnya informasi dan rencana kota kepada masyarakat/Pemohon.

IKM Layanan Publik Penerbitan KRK (Keterangan Rencana Kota) dan RTBG (Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung) pada

tahun 2017 di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung memperoleh nilai rata-rata 73,61% (kategori Baik). Hasil Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam Pelayanan KRK dari 18 Unsur Pelayanan (questioner), dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.8.
Total Hasil survey IKM terhadap Layanan KRK

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	
1	Waktu pemberian pelayanan.	4	B
2	Informasi mengenai waktu penyelesaian proses pelayanan.	3,94	B
3	Kesesuaian jumlah Petugas dibandingkan dengan beban pekerjaan pelayanan yang harus dilayani	3,94	B
4	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,91	B
5	Sosialisasi Persyaratan Tentang Pelayanan Kepada Masyarakat	3,85	B
6	Informasi pelayanan saat ini telah sesuai dengan kepentingan masyarakat	3,94	B
7	Prosedur Pelayanan Perbaikan bila terjadi ketidaksesuaian jasa pelayanan	3,85	B
8	Peralatan Dalam Melakukan Pelayanan	4,06	B
9	Fasilitas Umum (misalnya Ruang Tunggu, Toilet, dll)	4,37	A
10	Keamanan dan Kenyamanan Tempat Pelayanan	4,38	A
11	Informasi Pelayanan (brosur, papan informasi pelayanan) telah tersedia sesuai dengan kebutuhan	4,09	B
12	Tata Letak (<i>lay out</i>) tempat pelayanan	4,28	A
13	Petugas telah melakukan pekerjaannya dengan profesional dan bertanggung jawab.	4,10	B
14	Responsivitas/daya tanggap dan perhatian (empati) Petugas dalam menerima keluhan/komplain.	4,05	B
15	Kemampuan yang dimiliki Petugas dalam melakukan pelayanan.	4,14	B

16	Pengetahuan Petugas dalam menjawab pertanyaan anda berkaitan dengan pelayanan.	4,19	B
17	Kedisiplinan Petugas dalam memberikan pelayanan	4,12	B
18	Kesopanan dan keramahan Petugas.	4,31	A
Nilai Indeks Kepuasan adalah : 3,681			
Nilai IKM setelah dikonversi : 73,61			
Mutu Pelayanan : B			
Kinerja Unit Pelayanan : Baik			

IKM Layanan Publik RTBG (Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung) pada tahun 2017 di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung memperoleh nilai rata-rata 74,31 % (kategori Baik). Hasil Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam Layanan RTBG (questioner), dapat dilihat pada tabel dibawah:

*Tabel 2.9.
Total Hasil survey IKM terhadap Layanan RTBG*

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	
1	Waktu Pemberian Pelayanan	4,07	B
2	Informasi mengenai waktu penyelesaian proses pelayanan	3,91	B
3	Kesesuaian jumlah petugas dibandingkan dengan beban pekerjaan pelayanan yang harus dilayani	4,17	B
4	Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,12	B
5	Sosialisasi Persyaratan tentang pelayanan kepada masyarakat	3,96	B
6	Informasi pelayanan saat ini telah sesuai dengan kepentingan masyarakat	4,18	B
7	Prosedur pelayanan perbaikan bila terjadi ketidaksesuaian jasa pelayanan	4,16	B
8	Peralatan Dalam Melakukan Pelayanan	4,06	B
9	Fasilitas Umum (misalnya ruang tunggu, toilet, dll)	4,10	A
10	Keamanan dan kenyamanan tempat pelayanan	4,17	A

11	Informasi pelayanan (brosur, papan informasi pelayanan) telah tersedia sesuai dengan kebutuhan	3,97	B
12	Tata letak (layout) tempat pelayanan	4,24	A
13	Petugas telah melakukan pekerjaannya dengan profesional dan bertanggung jawab	4,22	A
14	Responsifitas/daya tanggap dan perhatian (empati) petugas dalam menerima keluhan/complain	4,10	B
15	Kemampuan yang dimiliki petugas dalam melakukan pelayanan	4,17	B
16	Pengetahuan petugas dalam menjawab pertanyaan anda berkaitan dengan pelayanan	4,22	A
17	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	4,12	B
18	Kesopanan dan keramahan petugas	4,32	A
Nilai Indeks Kepuasan adalah : 3,715			
Nilai IKM setelah dikonversi : 74,31			
Mutu Pelayanan : B			
Kinerja Unit Pelayanan : Baik			

2.3.3. Kinerja Layanan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota

Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dan membawahkan tiga (3) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yakni:

1. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
2. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Tata Ruang Kota;
3. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Kota.

Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016, Pasal 8 Ayat 4 adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan tata ruang kota;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan tata ruang kota;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan tata ruang kota;
- f. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis lingkup bidangperencanaan tata ruang kota;
- g. melaksanakan perumusan dan formulasi lingkup penyusunan tata ruang;
- h. melaksanakan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pengukuran dan pemetaan, perencanaan dan pengembangan tata ruang kota serta perencanaan prasarana kota;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup perencanaan tata ruang kota; j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup perencanaan tata ruang kota;
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup perencanaan tata ruang kota;
- k. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selama tahun anggaran 2017 melaksanakan satu (1) Program dan 6 (enam) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.704.158.596,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.362.971.115 atau sekitar 78,13 %. Adapun anggaran dan realisasi pada Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah :

*Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi TA. 2017
Pada Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota*

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	10.704.158.596	8,362,971,115	78,13
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	850,643,750	688,124,350	80.89
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	1,582,252,900	922,095,360	58.28
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	975,290,000	753,768,505	77.29
Survey dan Pemetaan	6,340,418,087	5,339,003,000	84.21
Kajian Pertimbangan Pengenaan Diskresi	456,650,000	211,340,000	46.28
Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota	498,903,859	448,639,900	89.93
Jumlah	10.704.158.596	8,362,971,115	78,13

Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota dalam susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bandung berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 050/Kep.562-Bappelitbang/2017 adalah sebagai Wakil Ketua POKJA (Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang) yang mempunyai tugas antara lain:

1. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten/kota;

2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang Kota Bandung dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Kota Bandung;
6. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.

Selanjutnya beberapa indikator sasaran/indikator keluaran (out out) yang diharapkan dari kegiatan pada Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota, sebagai bentuk dari layanan kinerja Bidang, antara lain sebagai berikut:

Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang, indikator keluaran yang dihasilkan adalah:

- a. Tersusunnya arahan kebutuhan perparkiran di Kota Bandung;
- b. Tersusunnya formulasi kepadatan kavling perumahan;
- c. Tersusunnya Naskah akademis dan Perwal PRK alun alun dan PRK Gedebage; dan
- d. Tersusunnya standar sarana dan prasarana minimal hunian dan non hunian di kota Bandung;

Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL, indikator keluaran yang dihasilkan adalah :

- a. Tersusunnya Animasi Visual Rencana Tematik Pengembangan Sub Wilayah Kota Bandung, yang memudahkan masyarakat guna memahami makna dan tujuan dari Program Perencanaan Tata Ruang sehingga semakin sadar akan tertib penataan ruang;
- b. Tersusunnya naskah akademis dan Raperwal (TDR, pengaturan Zonasi bonus zoning dan ketentuan persyaratan dalam Pemanfaatan ruang), untuk selanjutnya dapat diajukan menjadi norma hukum positif;
- c. Tersusunnya panduan teknis dan Raperwal perancangan kawasan cagar budaya Cipaganti dan sekitarnya, untuk selanjutnya diharapkan dapat diajukan menjadi norma hukum positif;
- d. Tersusunnya sistem aplikasi RDTR dan peraturan zonasi untuk masyarakat.

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, indikator keluaran yang dihasilkan adalah :

- a. Dokumen penyusunan RTBL dan Raperwal kawasan Stasion Bandung;
- b. Penyusunan RTBL dan Raperwal Kawasan Permukiman Kumuh di SWK Arcamanik.

Tersusunnya dokumen tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi kawasan melalui RTBL serta pembangunan infrastruktur yang tepat dan sesuai ketentuan penataan ruang.

Kegiatan Survey dan Pemetaan, indikator keluaran yang dihasilkan adalah tersedianya Smart Mapping Kota Bandung dan Aplikasi GIS (*Geografis Information System*). Smart Mapping akan

memudahkan masyarakat dalam mengakses Informasi Rencana Tata Ruang, sedangkan Aplikasi GIS dapat memberikan informasi pemanfatan ruang Kota sesuai perencanaan Tata Ruang.

Kegiatan Kajian Pertimbangan Pengenaan Diskresi indikator keluaran yang dihasilkan adalah Tersedianya Dokumen Rekomendasi Pertimbangan Pengenaan Diskresi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pemanfatan ruang melalui penyampaian rekomendasi pengenaan diskresi secara konsisten dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Tim Pengkaji Pertimbangan Rekomendasi Pengenaan Diskresi diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.257-Distaru/2017 tentang Tim Pengkaji Pertimbangan Pengenaan Diskresi dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota, indikator keluaran yang dihasilkan adalah Pemutakhiran Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota agar diperoleh akurasi kesesuaian dan ketepatan Arahan Garisan Rencana Kota pada gambar situasi Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Site plan.

2.3.4. Kinerja Layanan Perangkat Daerah Bidang Pemanfaatan Ruang Kota

Bidang Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dan membawahkan tiga (3) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yakni:

1. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota;
2. Kepala Seksi Pengelolaan Teknis Bangunan Negara;

3. Kepala Seksi Elemen dan Dekorasi Kota.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Kota berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016, Pasal 12 Ayat 4 adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pemanfaatan ruang kota;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pemanfaatan ruang kota;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemanfaatan ruang kota;
- f. memfasilitasi perumusan, formulasi dan kebijakan lingkup pemanfaatan ruang kota;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup pemanfaatan ruang kota;
- h. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Sertifikasi Lisensi Bekerja Perencana (SLBP);
- i. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pemerhati Bangunan Cagar Budaya;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pemanfaatan ruang kota;
- k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pemanfaatan ruang kota;

1. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umumlingkup pemanfaatan ruang kota;
- m. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selama tahun anggaran 2017 melaksanakan tiga (3) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 31.820.784.481,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.013.117.705,- atau sekitar 15,75 %. Adapun anggaran dan realisasi pada Bidang Pemanfaatan Ruang Kota Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah :

*Tabel 2.11.
Anggaran dan Realisasi TA. 2017
Pada Bidang Pemanfaatan Ruang Kota*

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KOTA	11,770,250,556	726,071,500	6.17
Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	468,665,000	300,025,000	64.02
Kegiatan Pembangunan Sarana Perkantoran dan Peribadatan	11,301,585,556	426,046,500	3.77
Kegiatan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Bandung	0	0	0.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENERTIBAN BANGUNAN SERTA PEMBANGUNAN BANGUNAN	19,604,221,025	3,953,601,005	20.17
Pendataan dan Penggambaran Bangunan PEMKOT.	138,290,200	110,600,000	79.98
Pendataan Bangunan	397,607,500	303,006,000	76.21

Penyusunan Raperda Tentang Bangunan	436,152,477	318,837,500	73.10
Penyusunan Detail Engineering Design	558,987,000	431,465,000	77.19
Kajian Penelitian Tentang Bangunan Gedung	1,038,321,040	685,200,405	65.99
Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Kota Lama	6,519,107,276	2,104,492,100	32.28
Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Alun-Alun Cibiru	10,515,755,532	0	0.00
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	446,312,900	333,445,200	74.71
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	446,312,900	333,445,200	74.71
Jumlah	11,770,250,556	726,071,500	6.17

Selanjutnya beberapa indikator sasaran/indikator keluaran (out out) yang diharapkan dari kegiatan pada Bidang Pemanfaatan Ruang Kota, sebagai bentuk dari layanan kinerja Bidang, antara lain sebagai berikut:

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang, indikator keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya Naskah Akademik untuk Revisi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, yang diusulkan pada Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2018 Catur Wulan Pertama oleh Badan Legislasi DPRD Kota Bandung. Revisi Peraturan Daerah ini diharapkan lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

Kegiatan Pembangunan Sarana Perkantoran dan Peribadatan yang direncanakan untuk pematangan lahan pembangunan gedung LPTQ, pada akhir tahun anggaran 2017 belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena :

1. Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terkait akses jalan masuk untuk pekerjaan Pematangan Lahan ;
2. DED Pematangan Lahan disusun kembali sehubungan pada DED Gedung LPTQ yang sudah ada belum terdapat perhitungan teknis dan biaya.
3. Proses penyusunan DED pada Tahap Laporan Akhir, dan awal Oktober selesai disusun.

Anggaran yang terserap sebesar Rp. 426,046,500,- atau hanya sebesar 3,77%, adalah Anggaran untuk Jasa Konsultasi Perencanaan.

Kegiatan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Bandung tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tercantum pada Lampiran Permen PU tersebut, Bab II Huruf D, disebutkan bahwa Persyaratan Bangunan Gedung Negara bahwa Setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif baik pada tahap pembangunan maupun pada tahap pemanfaatan bangunan gedung negara. Persyaratan administratif bangunan gedung negara meliputi pemenuhan persyaratan antara lain :

Status Hak Atas Tanah dan Status Kepemilikan Tanah.

2. Tertundanya pelaksanaan penyusunan *Detail Engineering Design (DED)* kawasan perkantoran di Gedebage, disebabkan karena status Hak Atas Tanah dan Status Kepemilikan Tanah masih menunggu proses Hibah dari Kementrian Agama RI (tanah Universitas Islam Negeri/UIN) kepada Pemerintah Kota Bandung (**G to G**).

3. Sambil menunggu proses selesainya Hibah termaksud, pada Tahun Anggaran 2017 telah dianggarkan lagi pada Dinas Penataan Ruang untuk *Detail Engineering Design (DED)* kawasan perkantoran di Gedebage, sebesar Rp. 2.036.187.780,-

Kegiatan Pendataan dan Penggambaran Bangunan PEMKOT indikator keluaran yang dihasilkan adalah tersedianya data analisa tingkat kerusakan bangunan, data gambar bangunan/aset pemkot, data teknis penghapusan bangunan aset pemkot, dokumen teknis bangunan yang kompleks serta dokumen teknis Rencana Anggaran Biaya Bangunan Gedung. Tahun 2017 hasilnya adalah data gambar teknis sebanyak 35 (tiga puluh lima) Puskesmas di Kota Bandung dan justifikasi teknis bangunan Puskesmas terhadap Standar Kementerian Kesehatan RI.

Kegiatan Pendataan Bangunan indikator keluaran yang dihasilkan adalah Pendataan Bangunan (review) di Eks Wilayah Bojonegara. Pendataan Bangunan ini bertujuan untuk tertibnya bangunan yang berada di Kota Bandung sesuai Rencana Pemanfaatan Ruang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah bangunan yang terdata dan yang telah memiliki IMB.

Kegiatan Penyusunan Raperda Tentang Bangunan indikator keluaran yang dihasilkan adalah :

1. Tersusunnya Raperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, dan telah diimplementasikan dengan norma hukum positif yakni Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
2. Tersusunnya Raperwal tentang SLBP (Surat Lisensi Bekerja Perencana, dan sedang diajukan ke proses legal drafting di Bagian Hukum Setda. Kota Bandung.

Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design indikator keluaran yang dihasilkan adalah tersedianya DED (*Detail Engineering Design*), Gedung Arsip pada Lingkungan Perkantoran Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

Kegiatan Kajian Penelitian tentang Bangunan Gedung indikator keluaran yang dihasilkan adalah tersedianya Rekomendasi Teknis Bangunan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), untuk bangunan dengan persyaratan tertentu, yang bertujuan mewujudkan tertibnya bangunan di Kota Bandung sesuai Rencana Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan serta Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang yang konsisten.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan rapat-rapat teknis pembahasan rekomendasi terhadap bangunan gedung dengan persyaratan tertentu melalui TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 640/Kep.165-Distaru/2017 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2017.

Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Kota Lama indikator keluaran yang dihasilkan adalah terbangunnya gerbang kota lama sesuai rencana pemanfaatan ruang pada titik-titik lokasi jalan tertentu yang dikategorikan pada kawasan kota lama.

Kegiatan Pembangunan Masjid Raya Alun-Alun Cibiru tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2017 disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Proses *grand design* sudah dilaksanakan oleh Pihak Ketiga;
2. Proses perencanaan DED saat ini sedang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
3. *Grand design* dan DED akan dihibahkan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Bandung, namun demikian terdapat

kewajiban dari pihak konsultan perencana yang harus' tetap terlibat secara berkelanjutan dengan konsultan pelaksana dan pengawas, sehingga harus terdapat kesinambungan pekerjaan.

4. Proses Hibah DED harus memenuhi aturan yang berlaku memerlukan *legal opinion*.
5. Proses ini mengalami keterlambatan, sebagai akibat dari:
 - a. Penentuan besaran luasan yang bisa terbangun terkait rencana BIUTR dan Rencana pelebaran Jalan AH. Nasution.
 - b. Penentuan Arah Kiblat oleh Kementrian Agama memerlukan waktu, dan status kepemilikan lahan harus jelas milik Pemkot Bandung.
 - c. Keterlambatan Pihak Ketiga dalam mereview grand design dan DED.

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan indikator keluaran yang dihasilkan adalah tersedianya DED tempat berusaha bagi PKL dan Pedagang Asongan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.

2.3.5. Kinerja Layanan Perangkat Daerah Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dan membawahkan tiga (3) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yakni:

1. Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan;
2. Kepala Seksi Pengusutan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan;

3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Evaluasi Tata Ruang dan Bangunan

Uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016, Pasal 16 Ayat 4 adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan tata ruang dan bangunan, pengusutan dan penertiban tata ruang dan bangunan, serta dokumentasi, informasi, evaluasi tata ruang dan bangunan;
- h. memimpin rapat kelompok kerja pemanfaatan ruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- i. mengkaji hasil verifikasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- j. merumuskan dan mengkaji data-data dan dokumen terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang dan bangunan;

- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengawasan tata ruang dan bangunan, pengusutan dan penertiban tata ruang dan bangunan, serta dokumentasi informasi, evaluasi tata ruang dan bangunan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selama tahun anggaran 2017, melaksanakan dua (2) Program dan 3 (tiga) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.274.513.729,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.543.613.524,- atau sekitar 67,87 %. Adapun anggaran dan realisasi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah :

*Tabel 2.12.
Anggaran dan Realisasi TA. 2017
Pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENERTIBAN BANGUNAN SERTA PEMBANGUNAN BANGUNAN	1,555,862,768	958,740,034	61.62%
Pengawasan Bangunan	379.609.360	213.294.424	56,19%
Penertiban Bangunan	1.176.253.408	745.445.610	63,37%

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	718.650.961	584.873.490	81,38%
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	718.650.961	584.873.490	81,38%
JUMLAH	2.274.513.729	1.543.613.524	67,87%

Kegiatan Pengawasan Bangunan indikator keluaran yang dihasilkan adalah Prosentase pengaduan masyarakat terhadap adanya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, yang di proses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan.

Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan bertujuan untuk menciptakan tertibnya bangunan di Kota Bandung sesuai rencana pemanfaatan ruang ditunjang dengan penegakan aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Selama tahun 2017 jumlah pengaduan terhadap pelanggaran tata ruang dan bangunan yang telah diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 2.13.
Kegiatan Hasil Pengawasan
Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2017 *)*

NO.	EKS. WILAYAH	PANGGILAN DAN PENGHENTIAN PEKERJAAN
1	CIBEUNYING	Pusat **)
		Wilayah
2	KAREES	Pusat
		Wilayah
3	BOJONEGARA	Pusat
		Wilayah
4	TEGALLEGAA	Pusat
		Wilayah
5	UJUNGBERUNG	Pusat
		Wilayah
6	GEDEBAGE	Pusat
		Wilayah
JUMLAH		2.967

*) Sumber : Laporan Tahunan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

**) Pusat (Laporan tercatat pada Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan)

Kegiatan Penertiban Bangunan indikator keluaran yang dihasilkan adalah prosentase penertiban atas pelanggaran tata ruang dan bangunan di Kota Bandung. Jumlah Penertiban selama tahun 2017 adalah sebanyak 44 pelanggaran dan semuanya bersedia untuk menghentikan pekerjaan, serta mengurus IMB sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip indikator keluaran yang dihasilkan adalah mewujudkan fasilitas sarana pengarsipan dan pendokumentasian yang representatif dan terlaksananya pemeliharaan dan penyelamatan arsip. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan kerapuhan penyimpanan arsip dokumen rekomendasi teknis bangunan, data IMB sampai dengan tahun 2008, atau arsip yang terkait lainnya serta terselamatkannya fisik arsip dari gangguan faktor biologis.

Jenis arsip/dokumen yang dikelola:

1. IMB (tahun 1999-2008 di gedung arsip distaru);
2. IPPT (tahun 1999-2008 di gedung arsip distaru);
3. KRK (Keterangan Rencana Kota);
4. RTBG (Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung);
5. SLF (Sertifikat Layak Fungsi);
6. Reklame insidentil.

Sebagai catatan untuk arsip IMB dan IPPT sampai dengan tahun 1998 disimpan di Depo Arsip Pusat Dispusip.

Bentuk Layanan publik lainnya yang dilaksanakan oleh Seksi Evaluasi dan Dokumentasi adalah memberikan salinan/splitzing

Keterangan Izin Mendirikan Bangunan. Adapun rekapitulasi data permohonan masyarakat terhadap data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

*Tabel 2.14.
Rekapitulasi Permohonan Salinan, Splitzing, dan
Keterangan Izin Mendirikan Bangunan*

No.	Bulan	Permohonan Masuk	Permohonan Terbit	Arsip Tidak Ditemukan/Tidak Sesuai dokumen IMB
1	Januari	29	7	22
2	Februari	29	9	20
3	Maret	46	28	18
4	April	25	12	13
5	Mei	35	19	16
6	Juni	26	11	15
7	Juli	25	18	7
8	Agustus	43	21	22
9	September	22	9	13
10	Oktober	31	17	14
11	November	33	23	10
12	Desember	25	12	13
	JUMLAH	369	186	183

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penataan Ruang juga tergabung dalam susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep. 562-Bappelitbang/2017. Adapun tugas Ketua Pokja ini adalah :

1. memberikan masukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung dalam rangka perumusan kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Bandung;
2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;

3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.

2.3.6. Kinerja Layanan Perangkat Daerah UPT Pengelolaan Pemakaman (Wilayah I, II, III & IV)

Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha serta fungsional umum petugas pemakaman.

Uraian tugas Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017, Pasal 47 Ayat 3 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
- c. Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPT;

- d. Melaksanakan pengoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPT;
- e. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;
- g. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
- i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;
- j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
- l. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
- m. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selama tahun anggaran 2017, UPT Pemakaman telah melaksanakan tiga (3) Program dan 3 (tiga) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.013.825.147,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.449.008.980,- atau sekitar 77,69 %. Adapun anggaran dan realisasi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi TA. 2017
Pada UPT Pengelolaan Pemakaman

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	7.013.825.147	5.449.008.980	77,69%
Pemberian Perijinan Pemakaman	277.274.500	169.520.500	61,14%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.681.721.098	659.678.580	39,23%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	5.054.829.549	4.619.809.900	91,39%

Kegiatan Pemberian Perijinan Pemakaman, indikator keluaran yang dihasilkan adalah tertibnya data kartu makam dan data pemakaman pada TPU, sehingga memudahkan para ahli waris yang melakukan ziarah makam, membayar retribusi pemakaman, mempermudah petugas harian lepas membersihkan area makam, dan petugas perijinan pemakaman dalam *update* data pemakaman.

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, indikator keluaran yang dihasilkan adalah penataan rumputisasi pada TPU Astana Anyar, Ciburuy, Cibarunay, Cikutra, Nagrog, Maleer, Sirnaraga dan pematakan makam di TPU Nagrog.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, indikator keluaran yang dihasilkan adalah terpeliharanya kebersihan area lingkungan pemakaman dan pembayaran honor PHL (Petugas Harian Lepas) pada makam.

Setelah melihat beberapa data anggaran, realisasinya serta layanan kinerja pada Perangkat Daerah, selanjutnya akan dikemukakan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Renstra tahun berjalan, yakni (*pada Nomenklatur lama/DISTARCIP untuk periode Tahun 2014, 2015 dan 2016*), dan (*pada Nomenklatur baru/DISTARU untuk periode Tahun 2017*), menurut urusan wajib

dan indikator kinerja lainnya. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16.

*Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (nomenklatur SKPD, **Sebelum** Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016)*

Tahun ke (1) 2014, (2) 2015 dan (3) 2016 *)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian (%) Pada Tahun Ke :		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Prosentase Pembangunan Yang Memiliki IMB	40	41	42	32,81	41	42	80,81	100	100
2	Meningkatnya Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	60	63	67	63,21	65	67	105,35	103	100
3	Prosentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	8,5	8,37	8,24	8,37	8,37	8,01	98,9	100	97,21
4	Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	52,38	66,67	76,19	52,38	71,43	65,42	100	107,14	85,86
5	Prosentase Rumah Layak Huni	20	40	60	Na	18,45	61,57	Na	46,13	102,62
6	Prosentase Kawasan Pemukiman Yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih	5,46	2.000	2.500	5,46	1.848	2.642	100	92,40	105,68

7	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	65	68	NA	67,50	69	NA	104	101,47
8	Nilai Evaluasi AKIP	NA	65	70	NA	69,09	69	NA	107,53	98,57
9	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*)Sumber : Renstra Revisi DISTARCIP 2013-2018

Tabel 2.17.

*Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (nomenklatur Perangkat Daerah, **Sesudah** Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016), **Tahun ke (4) 2017****

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke 4	Realisasi Capaian Tahun Ke - 4	Rasio Capaian Pada Tahun Ke 4
		(Thn. 2017)	(Th. 2017)	(Th. 2017)
1	Prosentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, yang di proses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan	71	71	100
2	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Terhadap Layanan KRK)	71	73,61	103,67

*)Sumber : Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (DISTARU) Tahun 2017

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Bandung (nomenklatur SKPD, **Sebelum** Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016), pada tahun 2014, 2015 dan 2016, antara lain:

1. Indikator Prosentase Pembangunan Yang Memiliki IMB dipengaruhi adanya peningkatan layanan *online* yang dikembangkan oleh BPPT berdasarkan Peraturan Wali Kota

Bandung Nomor 855 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu. Selain itu adanya aplikasi layanan KRK *online* membantu mempermudah pemohon dalam mengajukan rekomendasi teknis sebagai salah satu persyaratan dalam IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

2. Indikator Meningkatnya Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, didukung oleh peningkatan jumlah aparatur ASN PPNS Bidang Tata Ruang sebanyak 4 (empat) orang, serta adanya Koordinator Pengawasan dan Pengendalian pada Eks Kewilayahannya yang semakin memudahkan pemantauan monitoring jika terdapat pelanggaran tata ruang dan bangunan. Disamping hal tersebut, adanya kecepatan respon aparatur pengawas bangunan dan tindak lanjut atas pengaduan/laporan masyarakat jika terdapat pelanggaran tata ruang dan bangunan, untuk segera diproses, ditindaklanjuti serta diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Indikator Prosentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh diimplementasikan dengan adanya intervensi pemerintah Kota Bandung melalui Bidang Perumahan dalam menyediakan anggaran pembangunan untuk membangun fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi di kelurahan-kelurahan, perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni, Penyuluhan dan pengawasan Kualitas lingkungan sehat perumahan, dan penyediaan saluran drainase lingkungan permukiman serta kegiatan penyediaan

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat;

4. Indikator meningkatnya Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah Kota Bandung melalui penyediaan rumah susun (Apartemen Rakyat) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Indikator Peningkatan Prosentase Rumah Layak Huni dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah Kota Bandung dengan penyediaan anggaran Rutilahu bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan, melalui berbagai kegiatan yakni fasilitasi, stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat;
6. Indikator peningkatan Prosentase Kawasan Pemukiman Yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih diintervensi dengan beberapa kegiatan baik melalui anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun APBD Kota Bandung yakni Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
7. Indikator Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dipengaruhi oleh peningkatan layanan publik melalui inovasi sistem aplikasi layanan KRK *online* dan kecepatan, kemudahan pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayan Publik.;

8. Nilai Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atas penyusunan LKIP Perangkat Daerah, merekomendasikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap implementasi rencana aksi program dan kegiatan agar meningkatkan kinerja pelayanan publik guna tercapainya sasaran program, serta diperlukan review renstra dan Perjanjian Kinerja;
9. Indikator Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti perlu dilakukan, dengan melampirkan evidence tindak lanjut atas temuan yang disampaikan baik oleh Inspektorat maupun BPK RI, sehingga tercipta aparatur pemerintahan yang bersih dan transparan. Disamping itu perlu adanya rencana aksi penyusunan rencana kerja yang efektif agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk implementasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah juga tidak terlepas dari adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Wali Kota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung Juara dan Kota yang nyaman untuk tempat tinggal warga, Dukungan *stakeholder* untuk menjaga tata ruang di Kota Bandung dan adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan tata ruang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (*nomenklatur Perangkat Daerah, Sesudah Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016*), antara lain:

1. Prosentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, yang di proses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai

ketentuan, dipengaruhi dengan adanya peningkatan kualitas aparatur ASN PPNS Bidang Tata Ruang dengan mengikuti beberapa bintek pengawasan pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Peningkatan koordinasi dan kerjasama Tim Penertiban Tingkat Kota Bandung (lintas Perangkat Daerah yang melaksanakan tupoksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan), termasuk adanya instruksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang perlunya penegakkan aturan bidang tata ruang, serta secara regional implementasi penegakkan terhadap aturan tentang Bangunan Gedung yakni Perda Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Disamping hal tersebut, adanya kecepatan respon aparatur pengawas bangunan dan tindak lanjut atas pengaduan/laporan masyarakat jika terdapat pelanggaran tata ruang dan bangunan, untuk segera diproses, ditindaklanjuti serta diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Indikator Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dipengaruhi oleh peningkatan layanan publik melalui inovasi sistem aplikasi layanan KRK *online* dan kecepatan, kemudahan pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan **aturan yang baru** yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain hal tersebut upaya inovasi layanan tata ruang makin disempurnakan dengan aplikasi *SIPETRUK* (*Sistem Pelayanan Tata Ruang Kota*). Pemanfaatan Aplikasi Sistem dalam pelayanan KRK dan RTBG ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat/pemohon dalam mendapatkan Informasi Rencana Kota, dan RTBG, sehingga rekomendasi teknis terhadap persyaratan Permohonan IMB menjadi cepat sesuai kebutuhan masyarakat/Pemohon, dan pada akhirnya mengurangi intensitas tatap muka secara langsung antara pemohon dengan petugas yang berpotensi adanya praktek pungli dan tidak dipatuhi SOP Layanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dibawah ini disampaikan hasil analisis singkat terhadap Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Renstra Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan urusan wajib penataan ruang, hasil telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Penataan Ruang Kota Bandung), pada tahun-tahun mendatang, perkiraan besaran kebutuhan aspek penganggaran dan pengembangan pelayanan publik yang dibutuhkan.

Analisis terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penataan Ruang pada Provinsi Jawa Barat (**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**), belum dapat dilakukan, hal ini disebabkan saat Renstra Perubahan DISTARU disusun, uraian tugas pokok dan kewenangan pada Dinas termasuk, masih dalam

proses legalisasi di Biro Organisasi Pemprov Jawa Barat, sehingga belum tertuang resmi dalam Peraturan Gubernur, dan belum tersusun Renstra Perubahan, sejak urusan penataan ruang dialihkan dari Dinas Permukiman dan Perumahan ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.

Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 13 huruf f, terdapat Bidang yang melaksanakan urusan penataan ruang dalam struktur OPD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, yakni : Bidang Penataan Ruang, yang membawahkan:

- 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- 2) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

2.4.1. Analisis Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Identifikasi permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditangani kementerian berdasarkan Renstra, sebagai berikut:¹⁴

1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan terutama: terletak pada kawasan yang cepat berkembang (*pacific ocean rim* dan *indian ocean rim*) terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik;

¹⁴ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional 2015-2019.

2. Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksplorasi sumberdaya alam; dan makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.
3. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah.
4. Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan.
5. Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Hal itu telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar instansi dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.

6. Upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan kebutuhan pembangunan di masa datang. Data dasar yang tepat dan rinci penting bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas dan akurat, identifikasi tanah negara, serta pemberian status hukum atas tanah.
7. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan penyebaran penduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarah ke daerah perkotaan. Bertambahnya penduduk di daerah perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah perkotaan. Meningkatnya kebutuhan tanah di satu pihak, sedangkan dilain pihak persediaannya makin terbatas, dapat menyebabkan makin meningkatnya alih fungsi tanah, termasuk tanah pertanian yang produktif.
8. Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Adapun beberapa isu strategis yang berkembang dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkembang pada saat ini diantaranya:¹⁵

- a. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan, pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut,

¹⁵ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional 2015-2019, Halaman 4.

diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

- c. Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaftif dan akuntabel dan menjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dilakukan identifikasi dalam bentuk peta kekuatan dan peluang serta kelemahan dan ancaman pada organisasi kementerian terutama setelah digabungkannya antara *land register* dengan *land use*.

2.4.2. Analisis RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Identifikasi permasalahan utama pada Bidang Penaataan Ruang adalah:¹⁶

1. Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
2. Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan;

¹⁶ Perda Provinsi Jawa Barat Nomor : 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Halaman IV-2.

3. Menurunnya ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan minimnya ruang terbuka hijau (RTH) publik;
4. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi;
5. Belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

2.4.3. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW dan RDTR Kota Bandung.

Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau *Strategic Environmental Assessment [SEA]* menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [*framework of thinking*] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

KLHS sendiri diartikan Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.¹⁷

Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kota Bandung tersebut, maka disusunlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang akan mempunyai manfaat:

¹⁷ (UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

- Merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 14 UU 32/2009);
- Merupakan sarana pendukung pengambilan keputusan;
- Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang - peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas "opsi-opsi" pembangunan yang tersedia;
- Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi;
- Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan;
- Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi;
- Melindungi aset - aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;
- Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan. (OECD 2006; Fischer 1999; UNEP 2002)

Setelah memperhatikan analisis terhadap Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan urusan wajib penataan ruang, maka terdapat beberapa macam pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana rinci sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035, berupa RTBL atau RTRK untuk wilayah yang diarahkan sebagai pusat-pusat kegiatan antara lain PPK Gedebage, SPK Sadang Serang, SPK Setra Sari, SPK Maleer, SPK Kopo Kencana, SPK Ujungberung, SPK Arcamanik, dan SPK Kordon, selain itu kawasan strategis dan kawasan yang memerlukan usaha revitalisasi atau urban renewal.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk wilayah yang telah melebihi daya dukungnya seperti Kawasan Bandung Utara, kesesuaian intensitas dan peruntukan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Perlunya dilakukan pemberian informasi dan sosialisasi tentang aturan-aturan terkait dengan tupoksi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Rencana Tata Ruang yang lebih intensif kepada masyarakat secara luas melalui kegiatan sosialisasi maupun berbagai media, misalnya :
 - a. Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;

- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1073 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan Dan Diskresi Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 - c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 - d. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Hijau.
4. Optimalisasi layanan *online* SIPETRUK (Sistem Pelayanan Tata Ruang Kota) guna kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat/pemohon dalam mendapatkan Informasi Rencana Kota, dan RTBG, sehingga rekomendasi teknis terhadap persyaratan Permohonan IMB menjadi cepat sesuai kebutuhan masyarakat/Pemohon, dan pada akhirnya mengurangi intensitas tatap muka secara langsung antara pemohon dengan petugas yang berpotensi adanya praktek pungli dan tidak dipatuhi SOP Layanan;
5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM sesuai dengan kompetensinya khususnya analis bangunan gedung, PPNS Bidang Tata Ruang, Fungsional Perencana, Pengawas Bangunan, Juru Ukur dan tenaga teknis lainnya sesuai kewenangan Distaru.
6. Peningkatan pelayanan pembayaran Retribusi Pemakaman melalui aplikasi *online* guna mempermudah dan mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan retribusi.
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan dengan upaya penegakkan peraturan daerah terkait

dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, Bangunan Gedung Hijau.

8. Pemberian layanan Bantuan Teknis terkait dengan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Bandung, serta rekomendasi teknis bangunan gedung.
9. Pengembangan kawasan perkotaan dengan memperhatikan keseimbangan pertumbuhan, khususnya pengembangan kawasan PPK Gedebage.
10. Memberikan kontribusi terhadap pengurangan kawasan kumuh perkotaan dengan kebijakan penataan ruang yang memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup
11. Pemberian Bonus Zoning atau insentif bagi investor yang bersedia mengembangkan kawasan yang telah ditentukan dalam Perda RDTRK dan Peraturan Zonasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pola ruang dan struktur ruang Kota Bandung memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

- a. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Bandung dari aspek Penataan Ruang;
- b. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bandung;
- c. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - RPJPD Kota Bandung 2005-2025;
 - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana, dan pemerintahan umum saat ini, serta

kemungkinan kondisinya di masa datang;

- Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa Renstra Perangkat Daerah sebelumnya.
- Perubahan norma hukum aturan perundang-undangan yang mempengaruhi adanya perubahan organisasi perangkat daerah dan pelaksanaan urusan kewenangan pemerintahan.
- Dokumen Perencanaan Pembangunan dari Renstra Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi, Visi Misi Kepala Daerah, Telaahan KLHS Atas RTRW dan RDTRK.

Isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Perubahan Perangkat Daerah, ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

*Tabel 3.1
Kriteria Penetapan Isu Strategis Bagi Perangkat Daerah*

Kriteria	Jenis Isu Strategis	Bobot Penilaian
Kriteria 1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	10
Kriteria 2	Merupakan tugas dan tanggung jawab sesuai Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;	20
Kriteria 3	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	20
Kriteria 4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	20
Kriteria 5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	20
Kriteria 6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	10
JUMLAH		100

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Penataan Ruang Kota Bandung)


Kota Bandung saat ini mempunyai wilayah administrasi seluas 16.731 ha, yang 11.711,7 ha (71%) di antaranya merupakan kawasan terbangun. Mengacu pada sejarah perkembangan Bandung ketika ditetapkan sebagai gemeente (1906) yang hanya mencakup 1.922 ha, Kota Bandung telah mengalami perkembangan kawasan terbangun selama lebih dari satu abad ini dengan pesat. Kota Bandung juga telah mengalami perluasan wilayah administrasi kotanya beberapa kali: Tahun 1917 (2.871 ha); 1942 (5.413 ha), 1949 (8.098 ha), dan terakhir 1987 (16.729,65 ha).

Dari luas wilayah administrasi kota tersebut, perkembangan kawasan terbangun di Kota Bandung dapat ditelusuri sejak tahun 1906 yang hanya 240 ha, menjadi sekitar 3000 ha (1945), 4200 ha (1971), 10.125 (1988), 10.526 ha (1996) dan 11.896 (2007).¹⁴ Secara spasial, perkembangan kawasan terbangun di Kota Bandung dapat dilihat pada peta Stadia Perkembangan Kota.

Ditinjau dalam lingkup Kawasan Cekungan Bandung (KCB), perkembangan kawasan terbangun di Kota Bandung meluas hingga melampaui batas administrasi Kota. Dalam lingkup KCB, pada tahun 2004 sekitar 49.288,05 Ha lahan (14,41% dari luas KCB) di Kawasan Cekungan Bandung merupakan kawasan terbangun. Di Kota Bandung kawasan terbangun sudah mencapai 71,11%.

¹⁴ KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RDTR Kota Bandung, Bab 2-10

*Gambar 3.1
Peta Stadia Perkembangan Kawasan Terbangun
Kota Bandung, Tahun 1906 – 2000¹⁵*



Secara spasial, kawasan terbangun di KCB menyebar dari kota inti ke kawasan pinggiran mengikuti pola jaringan transportasi dan menyebar secara acak (sprawl). Kawasan terbangun di Kota Bandung sebagai kota inti didominasi oleh kawasan perumahan yang bercampur dengan kegiatan perkotaan lainnya seperti pasar/pertokoan, industri, institusi, dan stasiun/terminal. Secara spasial, penggunaan lahan dan perkembangan kawasan terbangun di KCB.


Permasalahan yang dihadapi Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek yang secara umum terbagi ke dalam Urusan Penataan Ruang, dan pengelolaan pemakaman.

Adapun beberapa Permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penataan Ruang adalah:

1. Perencanaan Tata Ruang

¹⁵ Sumber : Bappeda Tahun 2012

*Gambar 3.2.
Peta Sebaran Kawasan Terbangun
Metropolitan Bandung Area*



- Berlakunya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 mengakibatkan perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan-peraturan di bawahnya yang bersifat operasional. Beberapa ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah adanya perubahan jangka waktu perencanaan tata ruang (RTRW, RDTRK) dari 10 tahun menjadi 20 tahun; substansi yang dimuat (ketentuan 30% proporsi RTH dan penyusunan peraturan zonasi), penerapan sanksi, serta ketentuan bahwa landasan hukum RDTRK adalah perda; karena itu perlu penyusunan/penyempurnaan kembali RDTRK dan penyusunan peraturan zonasi;
- Dinamika perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sangat dinamis, dan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang, sehingga penggunaan lahan eksisting selalu berubah dan tidak jarang berpengaruh terhadap terkoreksinya arahan teknis garis rencana kota;

- Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan salah satu permasalahan dan tantangan bagi Dinas Penataan Ruang .
2. Pemanfaatan Ruang
- Upaya mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana menghadapi kendala karena adanya kepentingan masyarakat yang terkadang berbeda dengan kaidah perencanaan;
 - Belum terwujud/tersedianya infrastuktur yang mendukung kegiatan, atau infrastruktur yang ada kurang memadai;
 - Adanya pembangunan tidak sesuai ijin yang dikeluarkan, seperti pembangunan pada sempadan sungai, sempadan jalur kereta api bahkan pada jalur/rel yang tidak lagi digunakan, serta pada brandgang. Ada juga bangunan yang memiliki izin namun pembangunannya tidak sesuai izin yang dimiliki;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal, kendala yang dihadapi antara lain belum diketahuinya rencana yang ada dan kurangnya kepedulian masyarakat.
4. Pengelolaan Pemakaman
- Terdapatnya bangunan liar pada lokasi wilayah pemakaman;
 - Terdapat TPU yang sudah dibeton sehingga tidak dapat dilakukan metode rumputisasi untuk mendukung RTH.

3.2. *Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya

berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penataan Ruang, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Penataan Ruang.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG

YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
- Unggul** : adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.
- Nyaman** : adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang

kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera : yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba di muka bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung yang bermartabat tahun

2025. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya **bertakwa** pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang **termakmur** di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi **keadilan**-nya, kota **terbersih** di tingkat nasional, kota percontohan atas **ketertiban** semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas **ketaatan** serta kota yang **teraman, mengandung makna secara textual dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

*Tabel 3.3.
Keterkaitan Visi Dan Misi Kepala Daerah*

VISI	MISI
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
	Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
	Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung **motto** juang '**Bandung Juara**'. Sedangkan **Misi** Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut terdiri atas:

1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 dapat dijadikan dasar bagi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis. Adapun misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, adalah ***Misi ke-1 Kota Bandung***, yang terdapat dalam Revisi RPJMD 2013-2018, yaitu:

“Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.”

Berdasarkan misi tersebut, maka Dinas Penataan Ruang Kota Bandung menetapkan tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran :

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten;

Selain misi yang telah ditetapkan di atas, Dinas Penataan Ruang harus melaksanakan Program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan misi ke-2 yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018, yaitu:

“Menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani”.

Berdasarkan misi ke-2 tersebut, maka Dinas Penataan Ruang Kota Bandung menetapkan tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Keterangan Rencana Kota/KRK dan Rekomdasi Teknis Bangunan Gedung (RTBG).

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan publik Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (RTBG).

3.3. Telaah Terhadap RENSTRA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pasal 9 disebutkan tugas Direktorat Jenderal Tata Ruang adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 10 guna melaksanakan tugas pokok termaksud, Direktorat Jenderal Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Di bawah ini disampaikan hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap **Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011. Berikut adalah telaahan terhadap rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW dengan Struktur Ruang eksisting di Kota Bandung saat ini.

*Tabel 3.2.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung*

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaataan Ruang pada Periode Perencanaan Berkelaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	PPK Alun-alun, PPK Gedebage	PPK Alun-alun	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota	Saat ini kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial masih terkonsentrasi di wilayah Bandung Barat dengan pusat kegiatan di PPK Alun-alun. PPK Gedebage yang diharapkan menjadi pusat kota kedua belum berkembang.	PPK Gedebage

2	SPK Setrasari, SPK Sadang Serang, SPK Kopo Kencana, SPK Maleer, SPK Arcamanik , SPK Ujungberung, SPK Kordon, SPK Derwati	SPK Maleer, SPK Arcamanik, SPK Ujungberung, SPK Kordon, SPK Derwati	Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan hiburan skala SWK pada setiap SPK dan skala kecamatan pada setiap PL	Belum seluruh SPK dapat berkembang menjadi sub pusat kegiatan di setiap SWK dan yang sudah berkembang pun belum optimal melayani. Beberapa SPK seperti Setrasari, Sadang Serang dan Kopo Kencana belum dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan karena perkembangan kegiatan lebih terkonsentrasi di jalan-jalan utama seperti di Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Dr. Djunjunan, Jl. Kopo.	Seluruh SPK di Kota Bandung
3	Terminal Tipe A di PPK Gedebage , Optimalisasi Terminal Tipe B, Terminal Tipe C di sekitar SPK	Terminal tipe B di Cicaheum dan Leuwipanjang	Pembangunan terminal Tipe A, Pembangunan terminal Tipe C di sekitar SPK	Pembangunan terminal Tipe A di Gedebage masih dalam tahap dokumen Pra FS. Salah satu permasalahannya adalah pada pembebasan lahan.	Terminal Tipe A di PPK Gedebage, Pembangunan terminal Tipe C di sekitar SPK.
4	Pemantapan fungsi bandara Husein Sastranegara	Bandara Husein Sastranegara	Penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara	Saat ini sudah diterapkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di Kota Bandung, serta terdapat hasil studi pengaturan ketinggian bangunan di kawasan bandara.	Penentuan intensitas dan ketinggian bangunan di kawasan sekitar bandara

5	Pengaturan sebaran lokasi dan pembangunan menara telekomunikasi bersama		Pengaturan sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi	Saat ini pembangunan menara telekomunikasi telah diarahkan untuk pembangunan menara bersama	
---	---	--	--	---	--

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.¹⁶ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program.¹⁷

Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :¹⁸

- a. Renana Tata Ruang Wilayah beserta rincinya, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional, RPJP Daerah, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional, dan RPJMD; dan

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 46 Tahun 2016

¹⁷ Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016

¹⁸ Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2016

b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka Penyusunan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) terdapat beberapa Isu Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan RTRW Kota Bandung 2011-2031, sebagai berikut:¹⁹


a. Daya Tampung dan Daya Dukung Kota

Jumlah penduduk Kota Bandung (berdasarkan proyeksi) yang diperkirakan akan mencapai 4,1 juta jiwa pada tahun 2031 telah melampaui daya dukung Kota Bandung yang sekitar 3 juta jiwa. Selain itu, persebaran penduduk eksisting (2,3 juta jiwa) juga belum tersebar secara merata. Selain memerlukan penyediaan ruang dan infrastruktur, penduduk ini perlu didistribusikan secara proporsional di seluruh wilayah Kota Bandung. Distribusi penduduk ini akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya dalam penataan ruang kota, seperti struktur dan pola ruang, sistem transportasi, dan prasarana kota.

Tingginya tingkat kegiatan di Kota Bandung mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang berpotensi.

¹⁹ Laporan Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Startegis) Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung BAB 3, Hal. 3-1

Gambar 3.3
Peta Citra Metropolitan Bandung Area



Sumber : Bappeda Kota Bandung Tahun 2012

b. Peran dan Fungsi Kota

Fungsi Kota Bandung harus selalu mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupun global dan harus selalu disesuaikan dengan peluang yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi kota. Oleh karena itu, fungsi kota Bandung harus ditentukan secara berkala sesuai dengan peluang dan visi walikota yang dituangkan dalam RPJM. Fungsi kota yang potensial dikembangkan di Kota Bandung antara lain berbagai jenis jasa (pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan lain-lain), wisata kota, industri kreatif, dan lain-lain. Dengan fungsi kota yang kuat dan terarah diharapkan peran Kota Bandung di dalam konteks wilayah yang lebih luas bisa makin kuat.

c. Struktur Ruang Kota

Struktur Ruang Kota Bandung belum terbentuk dengan baik dilihat dari sistem pusat pelayanan, sebaran kegiatan fungsional dan struktur jaringan pergerakan. Pusat Kotamasih terpusat di kawasan Alun-alun sedangkan kawasan Gedebage yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan kota kedua pada RTRW Kota Bandung 2004-2013 belum berkembang. Selain itu ada juga subpusat pelayanan yang belum terbentuk (misalnya sub pusat Sadang Serang), bergeser dari lokasi yang direncanakan (misalnya subpusat Lodaya), atau yang belum berfungsi dengan baik.

Sebaran kegiatan fungsional juga tidak sesuai dengan fungsi jaringan jalan sehingga terjadi percampuran antara kegiatan primer dan sekunder dengan pergerakan primer dan sekunder. Dengan proyeksi penduduk 20 tahun mendatang mencapai 4 juta jiwa maka kebutuhan pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan kota akan bertambah.

Penyesuaian jenis kegiatan dan fungsi jaringan pergerakan juga harus disesuaikan. Dengan demikian, isu utama dalam struktur ruang kota adalah bagaimana mengintegrasikan sistem pelayanan kota, sebaran kegiatan fungsional dan system jaringan pergerakan untuk menciptakan struktur ruang kota yang efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan penduduk.

d. Pola Ruang Kota

Pola ruang Kota Bandung belum terbentuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Persoalan pola ruang yang terjadi adalah rendahnya proporsi ruang terbuka hijau kota, tingginya alih fungsi lahan, masih terdapatnya lingkungan perumahan yang kumuh, belum dipertimbangkannya mitigasi bencana, kurangnya

lahan Tempat Pemakaman Umum, dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal. Tingginya tuntutan proporsi Ruang Terbuka Hijau dalam Undang-undang (minimum 30% dari luas kota), tingginya kebutuhan perumahan dan terbatasnya lahan menyebabkan pola ruang Kota Bandung harus diarahkan untuk menjadi kota yang kompak (compact city), yang dilengkapi RTH sebesar minimal 30%. RTH yang dikembangkan dapat berbentuk taman kota, hutan kota, lahan pertanian, TPU (Tempat Pemakaman Umum) dan jalur hijau di sekitar prasarana (jalan, danau, rel kereta api, sungai, SUTET, SUTT, SUTM).

e. Pelestarian Kawasan dan Bangunan

Saat ini telah terlihat terdesaknya bangunan-bangunan dan kawasan tua/bernilai sejarah atau yang merupakan pusaka kota oleh bangunan baru yang lebih memiliki nilai ekonomis tinggi. Untuk menjamin sejarah (masa lalu), menjaga identitas dan karakter kota, dan menggairahkan wisata kota (urban heritage tourism), maka kawasan dan bangunan unik, tua dan bersejarah perlu tetap dilestarikan.

f. Ruang Publik

Ruang publik di Kota Bandung saat ini masih terbatas dan penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya beberapa kasus, seperti penggunaan lapangan Tegallega, keberadaan sektor informal pada koridor-koridor jalan, dan alih fungsi RTH. Untuk menyediakan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang nyaman, maka perkembangan penduduk Kota Bandung yang pesat harus diimbangi dengan penyediaan ruang publik yang berkualitas dan tersebar merata di wilayah kota.

g. Fasilitas Publik

Fasilitas publik di Kota Bandung belum memadai jumlah maupun kualitasnya. Dengan beberapa fakta seperti: (1) Kualitas pelayanan publik belum optimal, (2) ketersediaan fasilitas sosial ekonomi belum mencukupi dan, (3) terbatasnya fasilitas kebudayaan, maka diperlukan penambahan jumlah dan peningkatan kualitas fasilitas publik masa depan. Untuk dapat memberikan pelayanan yang memadai maka fasilitas publik di Kota Bandung harus disediakan dengan jumlah yang cukup, lokasi yang tersebar merata, mudah dijangkau, dirancang dengan menarik sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

h. Sistem Transportasi

Sistem transportasi di Kota Bandung saat ini belum memiliki kinerja yang optimal dan berkelanjutan, hal ini diindikasikan dengan:

- Tingkat pelayanan (*level of service*) jalan yang rendah karena terjadinya pengurangan ruang efektif jalan dan gangguan samping lalulintas disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang sering menggunakan badan jalan serta masalah yang berkaitan dengan sistem terminal dan penyediaan fasilitas pejalan kaki.
- Pelayanan angkutan umum massal belum optimal, tingkat aksesibilitas penduduk pada sarana dan prasarana transportasi massal relatif kurang memadai.
- Penggunaan kendaraan bermotor roda dua mencapai 60% dan rentan terhadap kecelakaan.
- Luas jaringan jalan pada tahun 2005 hanya 2,32 % dari total luas wilayah (kondisi ideal proporsi luas jalan dari suatu kota, sekitar 15% hingga 20%).

- Simpul Terminal Kereta Api Cikuda Pateuh dan Andir belum berfungsi sebagai pengumpan untuk jaringan jalan raya.
- Kinerja jaringan jalan tidak sesuai dengan fungsi.
- Pola jaringan jalan belum terbentuk dengan baik (dimensi jalan, bottle neck).
- Ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan (kendaraan ±11% per tahun) dengan pertumbuhan penyediaan (jaringan jalan ± 2% per tahun).
- Tidak memadainya prasarana parkir untuk kegiatan komersil, pendidikan, kesehatan.
- Kualitas dan kuantitas jalur pejalan belum memadai.

Untuk mencapai sistem transportasi yang baik dan berkelanjutan di Kota Bandung, sistem transportasi yang jelas, terarah, aman, nyaman dan terjangkau harus disediakan agar kinerja kegiatan sosial ekonomi masyarakat semakin baik, produktif dan berkelanjutan.

i. Ketersediaan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur di Kota Bandung masih mengalami beberapa kendala diantaranya:

- belum tersedianya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis;
- 50% jaringan jalan belum dilengkapi sistem drainase;
- sistem drainase yang ada tidak berfungsi optimal;
- belum terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah);
- kapasitas IPAL terbatas, dan belum digunakan secara optimal;
- jaringan air bersih baru melayani 53% penduduk dengan pengaliran kontinu 24 jam dan tingkat kebocoran 50%;

- sumber air baku tidak memadai dan supplynya cenderung menurun;
- menara telekomunikasi tersebar dan tidak digunakan bersama.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka Kota Bandung harus menyediakan infrastruktur yang memadai bagi warganya. Penyediaan infrastuktur yang memadai, ramah lingkungan (green infrastructure), dan berkelanjutan dengan pengembangan pola kemitraan tersebut harus diupayakan. Dengan kerterbatasan sumberdaya maka indikasi program, prioritas, dan pembiayaannya harus jelas.


j. Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pembangunan di Kota Bandung belum efektif, masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi antara lain:

- belum tersedianya Peraturan Daerah dan aturan yang harus disediakan menurut RTRW;
- perizinan tidak sesuai dengan ketentuan;
- insentif dan disincentif belum diatur dan diterapkan;
- sanksi belum diterapkan dengan tegas dan konsisten.

Untuk mengendalikan pembangunan dengan efektif, harus tersedia prosedur dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas, lengkap, efektif dan dilaksanakan dengan konsisten agar tercapai kualitas, kinerja dan tampilan kota yang direncanakan.

*Gambar 3.4
Peta Kawasan Metropolitan Bandung Area*



Sumber : Bappeda Kota Bandung Tahun 2012

3.5. Penentuan Isi-Isu Strategis

Tantangan dan peluang Perangkat Daerah kedepan, terkait dengan peningkatan layanan kepada masyarakat perlu memperhatikan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) sebagai berikut:

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
STRENGHT (KEKUATAN) :	OPPORTUNITY (PELUANG)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang serta pengelolaan pemakaman. 2. Adanya koordinasi dan kerjasama antar perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok fungsi terkait tata ruang, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan politis dari legislatif terhadap kebijakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang. 2. Dukungan kebijakan pemerintah Pusat terhadap pembangunan Kota Bandung, dengan adanya pembangunan moda transportasi kereta cepat Jakarta – Bandung, yang merupakan daftar proyek strategis nasional. Hal itu tercantum dalam Peraturan

<p>bangunan, dan pembangunan infrastruktur yang dikoordinir oleh Bidang PIPW pada Bappelitbang.</p> <p>3. Memiliki Aset dan Sumber Daya Manusia yang mendukung Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsinya</p> <p>4. Memiliki struktur perangkat daerah baru yang lebih sederhana dan mempermudah keterjangkauan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas antar Bidang oleh Pimpinan;</p> <p>5. Memiliki Inovasi pelayanan SIPETRUK dan aplikasi sejenis lainnya</p>	<p>Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.</p> <p>3. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;</p> <p>4. Perda No.10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;</p> <p>5. Revisi dan Peta Update Rencana Garisan Kota sehingga secara dinamis dapat memberikan alternatif penataan kawasan perkotaan sesuai perkembangan dan pertumbuhan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <p>6. Pengembangan Kawasan PPK Gedebage sebagai alternatif pertumbuhan kawasan strategis selain yang ada di Pusat Kota, sehingga memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi industri dan perdagangan</p> <p>7. Informasi Teknologi yang berkembang dimasyarakat..</p> <p>8. Banyaknya Sumber Daya Manusia yang kompeten.</p>
WEAKNESS (KELEMAHAN) :	THREATHY (ANCAMAN) :
<p>1. Tidak sesuainya Peta Garis Rencana Kota dengan dilapangan/eksisting.</p> <p>2. Hasil Kajian (RTBL) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan masih belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah lain sehingga belum dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>3. Belum semua kawasan di SWK (Sub Wilayah Kota) disusun kajian RTBL sesuai amanat Perda RDTRK dan PZ (Peraturan Zonasi).</p> <p>4. Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan ketidaksesuaian bidang ilmu atau keahlian SDM dengan tupoksi Dinas;</p> <p>5. Masih terdapat pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan baik oleh masyarakat, maupun yang dilakukan oleh investor/pengusaha/developer/pengembang.</p> <p>6. Belum seluruhnya Perencanaan Siteplan</p>	<p>1. Belum meratanya pengembangan pusat kegiatan perkotaan. banyaknya pengembang/investor yang melaksanakan pembangunan;</p> <p>2. Keterbatasan luas lahan Kota Bandung serta kondisi kontur cekungan Bandung memerlukan metode khusus guna pembangunan kota.;</p> <p>3. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dan memerlukan tempat tinggal, tempat berusaha dan beraktivitas.;</p> <p>4. Pesatnya pertumbuhan pembangunan kota yang tidak diimbangi dengan dukungan regulasi;</p> <p>5. Masih banyaknya permukiman kumuh yang perlu mendapat perhatian untuk direlokasi dan diperbaiki.</p> <p>6. Semakin mahalnya harga lahan/tanah di Kota Bandung;</p> <p>7. Belum meratanya pengembangan pusat kegiatan perkotaan.</p>

ter-update dalam Peta Garisan Rencana Kota.	
7. Terdapat Bangunan liar rumah warga/penduduk yang bermukim di sekitar pemakaman.	
8. Kondisi Bangunan Kantor Pelayanan TPU (Taman Pemakaman Umum) kurang memadai.	
9. Sistem pelayanan retribusi pemakaman dan database pemakaman masih bersifat manual;	
10. Keterbatasan APBD Kota Bandung untuk pembebasan lahan dan pembangunan.	
11. Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota terutama pada Kawasan Bandung Utara.	

Kebijakan Strategis sesuai dengan analisis SWOT :

1. Strenght-Opportunity
 - a. Terdapatnya regulasi tentang kewenangan tupoksi dalam urusan penataan ruang dan dukungan dari legislatif.
 - b. Koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah lain untuk menyusun revisi Peta (*Update Map*) rencana Garisan Kota.
 - c. Inovasi pelayanan tentang tata ruang kota Bandung mendukung teknologi yang berkembang dimasyarakat.
2. Weakness-Opportunity
 - a. Melakukan penyusunan peta Garisan Rencana Kota di lapangan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
 - b. Menyusun Rencana Tata Bangunan Lingkungan (seluruh SWK).
 - c. Mengajukan Aparatur yang memiliki kapastitas dan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan tupoksi Dinas ke BKPP.
 - d. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Aparatur.

e. Menindaklajuti setiap pelanggaran tata ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Strength-Threat

- a. Menyusun Peraturan Zonasi Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung.
- b. Penegakkan aturan RDTR dan Peraturan Zonasi Agar dapat dipatuhi seluruh elemen masyarakat.

4. Weakness-Threat

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
- b. Melakukan Rehabilitasi bangunan Kantor Pelayanan Taman Pemakaman Umum (TPU).
- c. Penyusunan Sistem Pelayanan Online Retribusi Pemakaman.

Dari hasil analisis SWOT di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang untuk tahun tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana rinci sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035, berupa RTBL atau RTRK untuk wilayah yang diarahkan sebagai pusat-pusat kegiatan antara lain PPK Gedebage, SPK Sadang Serang, SPK Setra Sari, SPK Maleer, SPK Kopo Kencana, SPK Ujungberung, SPK Arcamanik, dan SPK Kordon, selain itu kawasan strategis dan kawasan yang memerlukan usaha revitalisasi atau urban renewal.

2. Pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk wilayah yang telah melebihi daya dukungnya seperti Kawasan Bandung Utara, kesesuaian intensitas dan peruntukan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Perlunya dilakukan pemberian informasi dan sosialisasi tentang aturan-aturan terkait dengan tupoksi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Rencana Tata Ruang yang lebih intensif kepada masyarakat secara luas melalui kegiatan sosialisasi maupun berbagai media, misalnya :
 - a. Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;
 - b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1073 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan Dan Diskresi Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 - c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 - d. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Hijau.
4. Optimalisasi layanan *online* SIPETRUK (Sistem Pelayanan Tata Ruang Kota) guna kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat/pemohon dalam mendapatkan Informasi Rencana Kota, dan RTBG, sehingga rekomendasi teknis terhadap persyaratan Permohonan IMB menjadi cepat sesuai kebutuhan masyarakat/Pemohon, dan pada akhirnya mengurangi

intensitas tatap muka secara langsung antara pemohon dengan petugas yang berpotensi adanya praktek pungli dan tidak dipatuhi SOP Layanan;

5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM sesuai dengan kompetensinya khususnya analis bangunan gedung, PPNS Bidang Tata Ruang, Fungsional Perencana, Pengawas Bangunan, Juru Ukur dan tenaga teknis lainnya sesuai kewenangan Distaru.
6. Peningkatan pelayanan pembayaran Retribusi Pemakaman melalui aplikasi *online* guna mempermudah dan mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan retribusi.
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan dengan upaya penegakkan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, Bangunan Gedung Hijau.
8. Pemberian layanan Bantuan Teknis terkait dengan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Bandung, serta rekomendasi teknis bangunan gedung.
9. Pengembangan kawasan perkotaan dengan memperhatikan keseimbangan pertumbuhan, khususnya pengembangan kawasan PPK Gedebage.
10. Memberikan kontribusi terhadap pengurangan kawasan kumuh perkotaan dengan kebijakan penataan ruang yang memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup
11. Pemberian Bonus Zoning atau insentif bagi investor yang bersedia mengembangkan kawasan yang telah ditentukan dalam Perda RDTRK dan Peraturan Zonasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:¹

1. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. memenuhi kriteria SMART-C.

¹ Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Halaman 335-336

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan
5. menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.


Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Sasaran Renstra Perangkat Daerah juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan

pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan Renja Perangkat Daerah.

Secara skematis keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

*Gambar 4.1
Arsirektur Kinerja Pembangunan Daerah*



Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik

pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, maka **Tujuan dan Sasaran** Jangka Menengah untuk mencapai visi, melaksanakan misi Kepala Daerah guna memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi kota Bandung, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pelayanan Keterangan Rencana Kota/KRK dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung/RTBG.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan publik Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (RTBG).

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada areal pemakaman.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Areal Pemakaman yang tertata dengan baik, bersih, nyaman dan asri.

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016, terdapat perubahan struktur baru organisasi Perangkat Daerah sejak 2 Januari 2017, dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

berubah menjadi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, sehingga penetapan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, juga mengalami perubahan, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1. dan 4.2.

**Tabel 4.1
Pernyataan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 2014-2016
(Struktur OPD Lama)**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISTARCIP yang searah dan mendukung MISI ke – 1 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah						
Misi Ke-1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui Perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan				Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke		
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2014	2015	2016
1	Meningkatnya kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangun-bangunan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten;	Prosentase Pembangunan Yang Memiliki IMB	40	41	42
			Meningkatnya Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	60	63	67
2	Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan	Prosentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	8,5	8,37	8,24
			Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	52,38	66,67	76,19

				Prosentase Rumah Layak Huni	20	40	60		
				Prosentase Kawasan Pemukiman Yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih	5,46	2.000	2.500		
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISTARCIP yang searah dan mendukung MISI ke – 2									
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah									
Misi ke 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					
				2014	2015	2016			
3	Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	65	68			
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	NA	65	70			
		Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100			

Tabel 4.2
Pernyataan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 2017-2018
(Struktur OPD Baru) *

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISTARU yang searah dan mendukung MISI ke – 1							
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							
Misi Ke-1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui Perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan							
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke			
				2017	2018		

1	Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan BerkelaJutan.	Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.	Prosentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, yang di proses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan	71	75
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISTARU yang searah dan mendukung MISI ke – 2					
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					
Misi ke 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani					
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pelayanan Keterangan Rencana Kota/KRK dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung/RTBG.	Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan publik Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (RTBG).	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Terhadap Layanan KRK)	71	75

*Ket : *) Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016,*

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond and continuously improve* (SMART-C).

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.1. dibawah ini:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”		
MISI - 1	Mewujudkan Bandung nyaman melalui Perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan.	Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.	Implementasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang didukung dengan Pengawasan dan Pengendalian tata ruang kota.	Melakukan kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan secara intensif dan penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
			Penegakan Peraturan terkait Bangunan Gedung dan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

			Dalam upaya meminimalisir dampak pemanfaatan ruang dilakukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak diantaranya penyediaan ruang untuk PKL, penyediaan fasilitas parkir, penyediaan ruang publik, pada lahan privat (mall, apartemen, hotel, kantor dll) serta kolaborasi dengan pemilik bangunan gedung dalam membangun <i>green building</i>
			Melaksanakan pelatihan/ diklat teknis mengenai perencanaan dan pengawasan Tata Ruang dan Tata Bangunan bagi aparatur Pengawas Permukiman.
			Menyediakan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang
			Melakukan penyusunan dokumentasi rencana rinci seperti RTBL dan RTRK beserta dokumentasi perencanaan lainnya yang diperlukan, pada kawasan-kawasan yang strategis.
			Melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan untuk menyediakan data yang diperlukan pada proses perencanaan dan pemanfaatan ruang kota



**PERUBAHAN RENSTRA
DISTARU 2013-2018**



MISI - 2	<i>Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani</i>		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pelayanan Keterangan Rencana Kota/KRK dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung/RTBG.	Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan publik Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (RTBG).	Mengevaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan KRK, RTBG serta Evaluasi terhadap Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala	Meningkatkan profesionalisme, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
			Pemanfaatan Sistem Pelayanan Tata Ruang /SI PETRUK, dalam pelayanan KRK dan RTBG dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh Informasi Rencana Kota, dan RTBG, supaya rekomendasi teknis terhadap persyaratan Permohonan IMB menjadi cepat sesuai kebutuhan masyarakat/Pemohon, dan pada akhirnya mengurangi intensitas tatap muka secara langsung antara pemohon dengan petugas yang berpotensi adanya praktik pungli dan tidak dipatuhi SOP Layanan.
			Diklat Teknis Pelayanan Front Office bagi aparatur Distaru



*PERUBAHAN RENSTRA
DISTARU 2013-2018*



Tabel 5.1. tersebut diatas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.



PERUBAHAN RENSTRA DISTARU 2013-2018



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dn pendanaan indikatif, yang dapat dipaparkan pada tabel 6.1. dan Tabel 6.2. halaman berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung
(Struktur OPD Lama/Tahun 2014-2015-2016)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penang-gung- jawab	Lokasi		
					Tahun - 1 (2014)		Tahun - 2 (2015)		Tahun - 3 (2016)*		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya kualitas tata perencanaan, bangunan serta pemanfaatan dan keandalan pengendalian tata bangunan ruang yang gedung dan bangun-bangunan	Terwujudnya Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan dan Bangunan	Kegiatan Pengawasan Bangunan	Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan di Kota Bandung;	Semua SWK di Kota Bandung	Semua SWK di Kota Bandung	1,222,100,000	Semua SWK di Kota Bandung	1,242,100,000	Semua SWK di Kota Bandung	1,272,100,000	Semua SWK di Kota Bandung	1,272,100,000	DISTARCIP	Kota Bandung		
				Semua SWK di Kota Bandung	Semua SWK di Kota Bandung	200,000,000	Semua SWK di Kota Bandung	300,000,000	Semua SWK di Kota Bandung	450,000,000	Semua SWK di Kota Bandung	450,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung		
		Kegiatan Rincikan Bangunan yang Terkena Projek	Tersedianya rincikan persil yang terkena rencana proyek pemerintah	Kota Bandung	Kota Bandung	275,500,000	km	350,000,000	km	350,000,000	km	350,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung		
		Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design	Tersedianya DED bangunan pemerintah, pasar, dan lain-lain			3,298,900,000		30,000,000,000		30,000,000,000		30,000,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung		
			Tersedianya DED bangunan dan pengolahan sampah 3R	1 Dokumen	1 Dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen					
			Tersedianya DED pasar tematik	1 Dokumen	1 Dokumen		1. Mess Atlet		1. Mess Atlet		1. Mess Atlet					
			Tersedianya DED interior ruang display/tela ruang dan bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen		2. Pematangan Lahan		2. Fisik Konstruksi		2. Fisik Konstruksi Pem-					
			Tersedianya DED bangunan gedung arsip	1 Dokumen	1 Dokumen		Pembangunan pemerintahan		bangunan pemerintahan		bangunan pemerintahan					



PERUBAHAN RENSTRA DISTARU 2013-2018



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya DED gedung pemasaran dan aktifitas produk produk kreatif Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen		dan SKPD di Gede Bage		dan SKPD di Gede Bage		dan SKPD di Gede Bage				
		Tersedianya DED Pasar Sarjadi	1 Dokumen	1 Dokumen										
		Tersedianya DED Pasar Cijerah	1 Dokumen	1 Dokumen										
		Tersedianya DED pasar Sarjadi	1 Dokumen	1 Dokumen		3. Gapura masuk kota Bdg		3. Gapura masuk kota Bdg		3. Gapura masuk kota Bdg				
		Tersedianya DED pasar Cijerah	1 Dokumen	1 Dokumen		4. Air Bersih		4. Air Bersih		4. Air Bersih				
		Tersedianya DED PKL	1 Dokumen	1 Dokumen										
	Kegiatan Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot	Terdokumentasinya data dan gambar bangunan milik/aset pemkot	50 Bangunan	50 Bangunan	2,606,250,000	75 Bangunan	3,000,000,000	75 Bangunan	2,606,250,000	75 Bangunan	2,606,250,000	DISTARCIP	Kota Bandung	
		Terlantanya bantuan teknis bangunan gedung negara	70%	70%		70%		70%		70%		DISTARCIP	Kota Bandung	
		Terfasilitasinya TABG, SLBP,SLF dan Pertelaan	100%	100%		100%		100%		100%		DISTARCIP	Kota Bandung	
		Tersusunnya audit ketersediaan utilitas pada bangunan milik pemerintah Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		DISTARCIP	Kota Bandung	
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan	Tersosialisasikannya peraturan bangunan di kota Bandung	100%	100%	210,000,000	100%	210,000,000	100%	210,000,000	100%	210,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung	
	Kegiatan Pendataan Bangunan	Terdatanya bangunan diwilayah kota Bandung												
		Terdatanya bangunan wilayah Gedebage	100%	100%	1,000,000,000	1 wilayah	1,000,000,000	1 wilayah	1,000,000,000	1 wilayah	1,000,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung	
	Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepakbola	Terbangunnya Stadion Bandung Lautan Api yang representatif dan memenuhi standar internasional	100%	100%	250,000,000							DISTARCIP	Kec. Gedebage	
	Revitalisasi Kawasan Jalan Braga dan Dago	Tertataanya Kawasan Braga, Penataan Kawasan Dago, pembangunan kawasan Braga dan Dago	2 dokumen, 2 kawasan	2 dokumen, 2 kawasan	2,400,000,000	2 dokumen, 2 kawasan	2,400,000,000	2 dokumen, 2 kawasan	2,400,000,000	2 dokumen, 2 kawasan	2,400,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung	
	Pembangunan Gedung Pemasaran dan Aktivitas Produk Produk kreatif Bandung	Terbangunnya pembangunan gedung kantor kreatif center di Kota Bandung	100%	100%	13,995,586,173	100 % (Pusat seni ujung berung)	14,000,000,000	100 % (Pusat kreatif laswi)	14,000,000,000	100 % (Pusat kreatif laswi)	14,000,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung	

RENJA DISTARU

2019

132

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
		Program Perencanaan Tata Ruang	Tersujudnya perencanaan tata ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU Penataan Ruang															
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya dokumen RTBL	4 Dokumen RTBL	4 Dokumen RTBL	1,673,800,000	2 Dokumen RTBL	1,500,000,000	2 Dokumen RTBL	1,200,000,000	2 Dokumen RTBL	1,200,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung				
		Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang																
			Tersusunnya Rapewal RTBL	4 Rapewal	4 Rapewal				2 Rapewal				2 Rapewal		2 Rapewal			
			Legalisasi Rapewal RTBL						4 Perwal				2 Perwal		2 Perwal			
		Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	Tersusunnya kajian perencanaan tata ruang			3 dokumen	1,000,000,000	3 dokumen	1,100,000,000	3 dokumen	1,100,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung					
			Tersusunnya kajian Tipologi Ruang Terbuka Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	910,000,000												
			Tersusunnya panduan perancangan kawasan cagar budaya kota lama	1 Dokumen	1 Dokumen													
			Tersusunnya kajian insentif dan disentif pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen													
				1 Dokumen FS	1 Dokumen FS	600,000,000												
		Kegiatan Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Dokumen kajian pendukung RDTRK	4 Dokumen kajian pendukung RDTRK	4 Dokumen kajian pendukung RDTRK	1,500,000,000	pekerjaan penyusunan rencana tata ruang bawah tanah	500,000,000										
		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang	Tersosialisasikannya PERDARDTR dan Zonasi Kota Bandung	1 sosialisasi PERDA RDTR dan zonasi Kota Bandung	1 sosialisasi PERDA RDTR dan zonasi Kota Bandung	200,000,000	1 sosialisasi PERDA RDTR dan zonasi Kota Bandung	250,000,000	1 sosialisasi PERDA RDTR dan zonasi Kota Bandung	300,000,000	1 sosialisasi PERDARDTR dan zonasi Kota Bandung	300,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Evaluasi dan Pemutakhiran peta garis rencana kota	2 dokumen	2 dokumen	2,184,425,000	1 paket	1,000,000,000	2 dokumen	2,500,000,000	2 dokumen	2,500,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Teridentifikasiya potensi dan permasalahan pemukiman Kota Bandung	1 Paket	1 Paket				1 Paket		1 Paket			
			Teridentifikasiya potensi dan permasalahan infrastruktur Kota Bandung	1 Paket	1 Paket				1 Paket		1 Paket			
			Tersedianya evaluasi kondisi tata ruang eksisting	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
			Tersedianya evaluasi geodatabase rencana kota	1 Paket	1 Paket				1 Paket		1 Paket			
		Kegiatan Survey dan Pemetaan	Tersedianya updating peta dasar Kota Bandung	1 Paket	1 Paket	1,170,220,331								
			Kalibrasi alat ukur dan tersedianya alat ukur	hasil orientasi data lapangan untuk pelayanan KRK	hasil orientasi data lapangan untuk pelayanan KRK	150,000,000								
			Tersedianya Foto Udara Kota Bandung sebagai bahan penyusunan peta dasar				1 Paket	3,600,000,000	1 Paket	3,700,000,000	1 Paket	3,700,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Program Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang											
		Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya	Tersedianya sistem informasi tata ruang dan cipta karya	1 Paket	1 Paket	471,200,000								
			Tersusunnya aplikasi sistem layanan informasi rencana kota	1 Paket	1 Paket									
		Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penjamin Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya naskah akademis pelayanan KRK dan legalitas site plan	1 Dokumen	1 Dokumen	440,825,000								
			Tersusunnya sistem informasi siteplan	1 Dokumen	1 Dokumen									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan survei dan pemetaan	Tersusunnya pembuatan peta tematik permukiman kumuh dan drainase permukiman	2 Paket	2 Paket	555,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung						
		Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Tersosialisasikannya kebijakan norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Pameran	Pameran	200,000,000	Pameran	250,000,000	Pameran	250,000,000	Pameran	250,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya	Tersedinya sistem informasi tata ruang dan cipta karya	1 Paket	1 Paket	471,200,000	1 Paket	600,000,000	1 Paket	600,000,000	1 Paket	600,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Tersusunnya aplikasi sistem layanan informasi rencana kota	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
			Tersusunnya aplikasi sistem layanan informasi rencana kota dan update data	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
		Kegiatan sistem informasi data dan analisa hasil orientasi data lapangan pelayanan KRK	Pembuatan sistem data dan analisa hasil orientasi data lapangan pelayanan KRK beserta perangkat penunjangnya	1 Paket	1 Paket	540,000,000							DISTARCIP	Kota Bandung
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang di kota Bandung											
		Kegiatan Fasilitasi Penanganan, Peneriban, Pengaduan dan Sengketa	Tertanganinya fasilitasi penanganan dan pengaduan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam bidang tata ruang dan bangunan	50 pengaduan sengketa	50 pengaduan sengketa	200,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya Pedoman Teknis tentang Green Building	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen (Review Perda Menara Telekomunikasi)	500,000,000	1 Dokumen (Review Perda Menara Telekomunikasi)	500,000,000	1 Dokumen (Review Perda Menara Telekomunikasi)	500,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya model pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan penataan ruang, bangunan dan perumahan	1 Paket	1 Paket	700,000,000	1 Paket	650,000,000	1 Paket	650,000,000	1 Paket	650,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			2. Tersusunnya pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan penataan ruang, bangunan, dan perumahan	1 Paket	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			3. Terlaksananya monitoring/ pengawasan pemanfaatan ruang	8 SWK	8 SWK	200,000,000	8 SWK	200,000,000	8 SWK	200,000,000	8 SWK	200,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			4. Tersedianya data penggunaan/perubahan pemanfaatan ruang	8 SWK	8 SWK	500,000,000	8 SWK	500,000,000	8 SWK	500,000,000	8 SWK	500,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Fasilitas Penanganan, Penertiban, Pengaduan dan Sengketa	Tertangani ny fasilitasi penanganan pengaduan dan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam bidang tata ruang dan bangunan	50 pengaduan sengketa	50 pengaduan sengketa	200,000,000	50 pengaduan sengketa	200,000,000	50 pengaduan sengketa	200,000,000	50 pengaduan sengketa	200,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya terib administrasi aparat											
		Kegiatan Penyusunan Database pegawai dan update data	Tersusunnya data base kepegawaian di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	1 paket	1 paket	75.000.000	1 paket	82.500.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	DISTARUP	Kota Bandung
		Program Pemeliharaan rutin/berkala	Peningkatan kualitas arsip											
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip	Meningkatnya kebersihan dan kerapuhan penyimpanan arsip serta terselamatannya fisik arsip dari gangguan faktor biologis	1 Gedung Arsip	1 Gedung Arsip	150.000.000	1 Gedung Arsip	300.000.000	1 Gedung Arsip	400.000.000	1 Gedung Arsip	400.000.000	DISTARUP	Kota Bandung
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Mewujudkan fasilitas struk pengarsipan dan pendokumentasian yang representatif	1 Ruang Arsip	1 Ruang Arsip	200.000.000	DISTARUP	Kota Bandung						
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya araha lokasi berdagang untuk pedagang kaki lima											
		Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya dokumen perencanaan penataan PKL	dokumen	dokumen	2,169,700.000	dokumen	2,500,000,000	dokumen	2,500,000,000	dokumen	2,500,000,000	DISTARUP	Kota Bandung
			Tertataanya media dagang, utilitas, dan landscape kawasan PKL	100%	100%		100%		100%		100%			
			Pembuatan tempat penampungan sementara pkl	Kota Bandung	Kota Bandung		Kota Bandung		Kota Bandung		Kota Bandung			
		Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Tersedianya fasilitas untuk merokok											
		Kegiatan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok	Terciptanya tempat khusus merokok	13 Tempat khusus merokok	13 Tempat khusus merokok	570.651.000	15 Tempat khusus merokok	526.800.000	15 Tempat khusus merokok	660.000.000	15 Tempat khusus merokok	660.000.000	DISTARUP	Kota Bandung



**PERUBAHAN RENSTRA
DISTARU 2013-2018**



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya pembangunan perumahan sehat, nyaman dan terjangkau	1200 unit rumah	1200 unit rumah	37.860.300,000	1200 unit rumah	18.870.000.000	1200 unit rumah	15.120.000.000	1200 unit rumah	13.750.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan penyusunan norma standar pedoman dan manual (NSPM)	Raperwal pemanfaatan aset pemerintah untuk perumahan rakyat				1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Raperwal penyediaan penyerahan dan pengelolaan PSU Perumahan dan permukiman											
		Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Pendampingan program BSPS dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	1 Kota Bandung	1 Kota Bandung	1.337.750,000	1 Kota Bandung	1.000.000.000	1 Kota Bandung	1.000.000.000	1 Kota Bandung	1.000.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Tersedianya penyusunan strategi dan rencana tindak penanganan Kawasan Kumuh dan rumah tidak layak huni	1 Dokumen	1 Dokumen								DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Terwujudnya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah susun dan kawasan percontohan MBR	3 Rumah Susun, 8 MBR	3 Rumah Susun, 8 kawasan permukiman MBR	6.500.950,000	1 Rumah Susun, 8 kawasan permukiman MBR	5.100.000.000	1 Rumah Susun, 8 kawasan permukiman MBR	2.000.000.000	1 Rumah Susun, 8 kawasan permukiman MBR	2.000.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Pemalangan lahan untuk Pembangunan Rusunawa	3 lokasi	3 lokasi	800.000.000	1 lokasi	400.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Memberikan bantek perencanaan infrastruktur perumahan sesuai permintaan/permohonan	1 paket	1 paket	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya verifikasi fasos dan fasum	20 perumahan	20 perumahan	1.632.800,000	30 perumahan		40 perumahan		40 perumahan		DISTARCIP	Kota Bandung
			Tersusunnya database PSU di perumahan formal	6 SWK	6 SWK		-						DISTARCIP	Kota Bandung
			Tersusunnya database PSU di perumahan swadaya	1 SWK	1 SWK		1 SWK	750.000.000	1 SWK	750.000.000	1 SWK	750.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Tersusunnya kebutuhan SPM	1 Kecamatan	1 Kecamatan		2 SWK	600.000.000	2 SWK	600.000.000	2 SWK	600.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat	Terpeliharaanya prasarana jalan lingkungan dan drainase lingkungan di permukiman kumuh dan MBR	196 paket	196 paket	26.018.800,000	50 paket	7.500.000.000	50 paket	7.500.000.000	50 paket	7.500.000.000	DISTARCIP	Kota Bandung

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan pendukung operasional PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)	Terlaksananya pelatihan masyarakat komunitas perumahan, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM MP, tersusunnya laporan pendukung PNPM MP	151 kelurahan, 1 dokumen	151 kelurahan, 1 dokumen	800,000,000	151 kelurahan, 1 dokumen	950,000,000	1 kelurahan, 1 dokumen	1,000,000,000	kelurahan, 1 dokumen	1,000,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bandung untuk mendapatkan hunian yang layak huni dengan cara menyewa	4 Lokasi Rusunawa (Cingised, Rancacili, Sadang Serang dan Industri Dalam)	4 Lokasi Rusunawa (Cingised, Rancacili, Sadang Serang dan Industri Dalam)	1,570,000,000	4 Lokasi Rusunawa	2,170,000,000	4 Lokasi Rusunawa	1,770,000,000	4 Lokasi Rusunawa	400,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	10,76 %	10,76 %	19,980,015,000	10,52 %	17,046,625,000	10,28 %	17,776,625,000	10,28 %	17,776,625,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Terbangunnya air bersih, septic tank komunal, 3 R persampahan, sumur resapan, biopori	86 paket	86 paket	13,752,300,000	86 paket	10,500,000,000	86 paket	10,000,000,000	86 paket	10,000,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kualitas lingkungan perumahan sehat	Kota Bandung	Kota Bandung	510,675,000	Kota Bandung	450,000,000	Kota Bandung	450,000,000	Kota Bandung	450,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat	Kota Bandung	Kota Bandung		Kota Bandung		Kota Bandung		Kota Bandung		DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan sarana air bersih/air minum terutama bagi masyarakat miskin (DAK)	Terbangunnya sarana air bersih	14 lokasi	14 lokasi	2,712,010,000	15 lokasi	3,000,000,000	20 lokasi	4,000,000,000	20 lokasi	4,000,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung



**PERUBAHAN RENSTRA
DISTARU 2013-2018**



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Penyediaan sarana air bersih/air minum terutama bagi masyarakat miskin (Pendamping DAK)	Terbangunnya sarana air bersih			619,375,000		670,000,000		900,000,000		900,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)	Terbangunnya MCK komunal, septic tank komunal dan perpipaan	5 lokasi	5 lokasi	1,559,030,000	5 lokasi	1,600,000,000	5 lokasi	1,600,000,000	5 lokasi	1,600,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Pendamping DAK)	Terbangunnya MCK komunal, septic tank komunal dan perpipaan			826,625,000		826,625,000		826,625,000		826,625,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terlibatnya masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	100%	100%	496,200,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat kota	Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana permukiman berdasarkan aspirasi masyarakat kota	1 Kota Bandung	1 Kota Bandung	496,200,000	1 Kota Bandung	500,000,000	1 Kota Bandung	500,000,000	1 Kota Bandung	500,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
Meningkatkan ketepatan dan Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4,613,700,000	100%	4,065,590,000	100%	4,878,708,000	100%	4,878,708,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya penatausahaan dinas menyurat	100%	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	72,000,000	100%	72,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Tersedianya program sistem informasi pengarsipan surat	100%	100%								DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	500,000,000	1 tahun	600,000,000	1 tahun	720,000,000	1 tahun	720,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Tersedianya website Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung	1 paket	1 paket								DISTARCIP	Kota Bandung

RENJA DISTARU

2019

140



**PERUBAHAN RENSTRA
DISTARU 2013-2018**



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100,000,000	1 tahun	120,000,000	1 tahun	144,000,000	1 tahun	144,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 kantor Distarcip	1 kantor Distarcip	224,000,000	1 tahun	268,800,000	1 tahun	322,560,000	1 tahun	322,560,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk pelayanan dan keperluan dinas	60 jenis	60 jenis	250,000,000	1 tahun	300,000,000	1 tahun	360,000,000	1 tahun	360,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi dan naskah dinas	25 jenis	25 jenis	292,325,000	1 tahun	350,790,000	1 tahun	420,948,000	1 tahun	420,948,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis	1,642,375,000	1 tahun	500,000,000	1 tahun	600,000,000	1 tahun	600,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
			Ketersediaan mebelular untuk menunjang pelaksanaan tugas jenis	7 jenis	7 jenis								DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya paket bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	12 bulan	80,000,000	1 tahun	96,000,000	1 tahun	115,200,000	1 tahun	115,200,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan tamu/rapat	12 bulan	12 bulan	200,000,000	1 tahun	240,000,000	1 tahun	288,000,000	1 tahun	288,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi dan pengetahuan masyarakat	12 bulan	12 bulan	900,000,000	1 tahun	1,080,000,000	1 tahun	1,296,000,000	1 tahun	1,296,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	1 tahun	1 tahun	375,000,000	1 tahun	450,000,000	1 tahun	540,000,000	1 tahun	540,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung

RENJA DISTARU

2019

141



**PERUBAHAN RENSTRA
DISTARU 2013-2018**



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana kegiatan kantor	100%	100%	25,754,387,827	100%	6,377,887,900	100%	304,626,294,400	100%	304,626,294,400	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya bangunan pemerintah			14,659,964,000	1 paket	2,996,610,400	2 paket	302,996,610,400	2 paket	302,996,610,400	DISTARCIP	Kota Bandung
			Terbangunnya konstruksi lt 3 Distarcip	1 paket	1 paket		1. Gerbang masuk kota Bdg		1. Pematangan Lahan Pusat		1. Pematangan Lahan Pusat			
			Terbangunnya interior ruang display dan materi display	1 paket	1 paket				Pemerintahan dan SKPD		Pemerintahan dan SKPD			
			Terbangunnya gedung kantor wilayah	1 paket	1 paket				2. Gerbang masuk kota Bdg		2. Gerbang masuk kota Bdg			
			Terbangunnya pembangunan gedung galeri, roof garden, vertical garden, pintu darurat, jembatan penghubung kantor	1 paket	1 paket									
			Terbangunnya sarana dan prasarana penyandang cacat	1 paket	1 paket									
			Terbangunnya pembangunan gerbang Bandung	1 paket	1 paket									
			Tersedianya gedung kantor UPT Rusun	1 paket	1 paket									
			Terciptanya desain interior untuk gedung DPRD	100%	100%									
			Terbangunnya rumah sampah perkantoran jalan cianjur	100%	100%									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas	4 mobil dinas, 24 motor dinas	4 mobil dinas, 24 motor dinas	1,814,218,750	20 motor	540,000,000						
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya shelter khusus sepeda di lingkungan kantor Distarcip	di lingkungan kantor Distarcip	di lingkungan kantor Distarcip	120,400,000								
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor DPRD	100%	100%	6,792,073,827								
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 kantor Distarcip & cadin	1 kantor Distarcip & cadin	61,725,000	1 tahun	74,070,000	1 tahun	88,884,000	1 tahun	88,884,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	17 unit mobil , 72 unit motor	17 unit mobil , 72 unit motor	1,000,000,000	1 tahun	1,200,000,000	1 tahun	1,440,000,000	1 tahun	1,440,000,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	70,000,000	1 tahun	84,000,000	1 tahun	100,800,000	1 tahun	100,800,000	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabilitasinya gedung kantor	1 kantor Distarcip & cadin	1 kantor Distarcip & cadin	1,236,006,250	1 tahun	1,483,207,500					DISTARCIP	Kota Bandung
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur											
		Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	308 stel	308 stel	210,000,000	308 stel	231,000,000	308 stel	254,100,000	308 stel	-	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	3 paket	3 paket	448,500,000	3 paket	493,350,000	3 paket	542,685,000	3 paket	-	DISTARCIP	Kota Bandung
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				969,000,000								
		Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	308 stel	308 stel	210,000,000							DISTARCIP	Kota Bandung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur									-		
		Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparat	1 tahun	1 tahun	250,000,000	1 tahun	275,000,000	1 tahun	302,500,000	1 tahun	-	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	308 orang	308 orang	209,000,000	308 orang	229,900,000	308 orang	252,890,000	308 orang	-	DISTARCIP	Kota Bandung

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem capaian kinerja dan keuangan									-		
	Kinerja Birokrasi Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan Keuangan, Laiip, Renja, Renstra	4 laporan	4 laporan	180,000,000	4 laporan	198,000,000	4 laporan	217,800,000	4 laporan	-	DISTARCIP	Kota Bandung
	Bebas KKN	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	1 buku	1 buku	60,000,000	1 buku	66,000,000	1 buku	72,600,000	1 buku	-	DISTARCIP	Kota Bandung
		Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 buku	1 buku	60,000,000	1 buku	66,000,000	1 buku	72,600,000	1 buku	-	DISTARCIP	Kota Bandung

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan
Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
(Struktur OPD BARU/Tahun 2017 dan 2018)

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	PROGRAM DAN KEGIATAN (3)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output) (4)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (5)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab (11)	Lokasi (12)		
					Tahun - 4 (2017)		Tahun - 5 (2018)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)				
Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkela jutan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG												
		1 Pengawasan Bangunan	Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan	Semua SWK	Semua SWK	6.486.300,00	Semua SWK	368.485,000	Semua SWK	368.485,000	Bidang WASDAL	Kota Bandung		
		2 Penetiban Bangunan	Terlaksananya administrasi penetiban Bangunan di Kota Bandung	Semua SWK	Semua SWK	2.210.000,00	Semua SWK	1.230.289,758	Semua SWK	1.230.289,758		Kota Bandung		
		3 Evaluasi Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan	Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang pengawasan dan pengendalian tata ruang dan	2 Dokumen			2 Dokumen	314.883,250	2 Dokumen	314.883,250		Kota Bandung		
		4 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip/dokumen perencanaan dan pemanfaatan ruang	1 Paket			1 Paket	636.010,125	1 Paket	636.010,125		Kota Bandung		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pelayanan Keterangan Rencana Kota/KRK dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung/RTBG.	Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan publik Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (RTBG).	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TATA KOTA								Bidang Pemanfaatan Ruang Kota	
		1 Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot	Dala dan Gambar bangunan / Aset Pemkot	375 Bangunan	375 Bangunan	13.818.750.000	2 Paket	287.210.660	2 Paket	287.210.660	Kota Bandung
											Kota Bandung
		2 Pendataan Bangunan	Terdalanya bangunan di wilayah Kareas	1 Wilayah	1 Wilayah	4.000.000.000					
			Terdalanya bangunan di wilayah Bojonagara (review)								
		3 Penyusunan Raperda tentang bangunan	Peraturan Walikota mekanisme perijinan melalui dikresi	1 dokumen	1 dokumen	436.152,477	1 dokumen	418.910,140	1 dokumen	418.910,140	Kota Bandung
											Kota Bandung
		4 Penyusunan Detail Engineering Design	Tersusunnya DED sentra rajut Binong, Arsip Distaru, Arsip Bersama	3 Dokumen	3 Dokumen	2.450.000.000	1 Paket	558.486.298	1 Paket	558.486.298	
		5 Kajian Penelitian tentang Bangunan Gedung	Rekomendasi Teknis Bangunan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	100%	100%	1.038.321.040	1 Kegiatan	1.185.074.000	1 Kegiatan	1.185.074.000	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		6 Pembangunan Pintu Gerbang Kota Lama	Terbangunnya pintu gerbang kota lama	1 paket	1 paket	6,519,107,276					Kota Bandung
		7 Pembangunan Masjid Raya Alun-alun Cibiru	Terbangunnya Masjid Raya Alun-alun Cibiru Tahap 1	1 paket	1 paket	15,408,556,780	1 paket	8,454,221,241	1 paket	8,454,221,241	Kec. Cibiru
		8 Pembangunan Media Center	Terbangunnya fasilitas Media Center pada Dinas Penataan Ruang	100%	100%	164,198,815					Kota Bandung
		9 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	tersusunya kajian formulasi insentif dan disincentif pemanfaatan dan pengendalian ruang di kota Bandung, tersusunnya kajian ketentuan pengenaan biaya dampak pembangunan, tersusunnya sistem informasi manajemen tata ruang, tersusunnya panduan teknis perencangan kawasan kota lama dan tersusunnya rencana tata ruang bawah tanah	5 Dokumen	5 Dokumen	870,427,250					Kota Bandung
		10 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya dokumen RTBL, Tersedianya Rapertwal RTBL, Dokumen penyusunan RTBL dan Rapertwal kawasan Stasiun Bandung dan Penyusunan RTBL dan Rapertwal Kawasan Pemukiman Kumuh di SWK Arcamanik	13 Dokumen	13 Dokumen	1,582,252,900					Kota Bandung
		11 Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Bandung	Tersedianya dokumen DED kawasan perkantoran Pemerintah Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen	2,036,187,780					Kec. Gedebage
		12 Pembangunan Sarana Perkantoran dan Peribadahan	Tersedianya pemalangan lahan bangunan Gedung LPTQ	1 lokasi	1 lokasi	11,301,585,556					Kec. Gedebage

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG									Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota	
		1 Penyusunan dan Penyempurnaan Pemutakhiran Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota	100 blad peta	100 blad peta	498,905,359	2 Paket	933,740,200	2 Paket	933,740,200		Kota Bandung	
		Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota										
		2 Survey dan Pemetaan	Tersedianya peta garis kota Bandung, Tersedianya smart mapping Kota Bandung dan Tersedianya Aplikasi GIS Kewilayahannya	5 Paket	5 Paket	8,217,104,805	3 Paket	4,409,165,076	3 Paket	4,409,165,076	Kota Bandung	
		3 Kajian Pertimbangan Pengenaan Diskresi	Tersedianya dokumen rekomendasi pertimbangan pengenaan diskresi	100%	100%	456,650,000	100%	265,020,000	100%	265,020,000	Kota Bandung	
		4 Penyusunan kebijakan pentinjauan pemanfaatan ruang	Tersusunnya naskah akademik untuk Revisi Perda Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung	1 dokumen	1 dokumen	428,294,966	2 Dokumen	676,560,600	2 Dokumen	676,560,600	Kota Bandung	
		5 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya	Tersedianya sistem informasi tentang Penataan Ruang	1 Kota Bandung	1 Kota Bandung	165,370,400					Kota Bandung	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dipaparkan pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1.

*Indikator Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG <i>(Struktur Perangkat Daerah lama)</i>								
1	Prosentase Pembangunan Yang Memiliki IMB	40	40	41	42			
2	Meningkatnya Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	60	60	63	67			
3	Prosentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	8,5	8,5	8,37	8,24			
4	Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	52,38	52,38	66,67	76,19			

5	Prosentase Rumah Layak Huni	20	20	40	60			
6	Prosentase Kawasan Pemukiman Yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih	5,46	5,46	2.000	2.500			
7	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	65	68			
8	Nilai Evaluasi AKIP	NA	NA	65	70			
9	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100			

DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG

(Struktur Perangkat Daerah Baru Berdasarkan Perda No.08 Tahun 2016)

1	Prosentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, yang di proses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan	60	60	63	67	71	75	75
2	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Terhadap Layanan KRK)	NA	NA	65	68	70	75	75

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2013-2018, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota, disusun selain dengan pendekatan *teknokratik* yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung, *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis PD (Perangkat Daerah), pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan politis, yaitu proses dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun dalam pelaksanaan Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, yang dijabarkan dalam Perubahan RENSTRA Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada INOVASI pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung, khususnya jajaran ASN pada Dinas Penataan Ruang, sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian Renstra Distaru ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Prangkat Daerah (Renja PD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas



PERUBAHAN RENSTRA DISTARU 2013-2018



mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

Perubahan Renstra Distaru ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah *terutama pada 2 (dua) tahun terakhir (2017-2018), pada masa periode RPJMD 2013-2018*, sekaligus dapat menjembatani masa transisi nanti pada periode kepemimpinan selanjutnya pada periode RPJMD Tahun 2019-2024 guna mencapai visi dan misi Kota Bandung.

KEPALA DINAS
PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199703 1 006